



Laporan Kinerja



**KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA TEMANGGUNG**

2024

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastyastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Temanggung disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung serta cerminan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om santi santi om.

Temanggung, 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
C. Sistematika Pelaporan	14
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A. Perencanaan Strategis.....	17
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	189
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	190
D. Kinerja Lain-Lain	191
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	195
Bab IV Penutup	196



Daftar Gambar

Gambar 1. Persentase Wajib Pajak	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	8
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo	10
Gambar 4. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin	11
Gambar 5. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan	12
Gambar 6. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan	13
Gambar 7. Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia	14
Gambar 8. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tahun 2024	27
Gambar 9. Grafik perkembangan NKO	31
Gambar 10. Realisasi anggaran	190

Daftar Tabel

Tabel 1. Wajib Pajak KPP Pratama Temanggung Per 31 Desember 2024	5
Tabel 2. Data Jumlah Kelurahan/Desa Per Kecamatan	10
Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan	12
Tabel 5. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan	13
Tabel 6. Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia	14
Tabel 7. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	18
Tabel 8. Kode IKU Sasaran Program dan Indikator Kinerja	20
Tabel 9. Alokasi anggaran tahun 2024	20
Tabel 10. Rencana Kerja tahun 2024	26
Tabel 11. Sasaran Strategis	28
Tabel 12. Rencana Kinerja	30
Tabel 13. NKO KPP Pratama Temanggung Tahun 2024	32
Tabel 14. Realisasi anggaran tahun 2024	190



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung merupakan laporan kinerja yang dibuat secara periodik sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun Anggaran 2024. Laporan kinerja ini juga merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif, dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi rencana strategis dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, secara internal laporan kinerja dapat berfungsi sebagai alat untuk memacu peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung pada tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas kinerja untuk tahun-tahun berikutnya

Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung melaksanakan peran strategis, yaitu melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak yang berdomisili dan/atau objek pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, yakni Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.


Letak geografis wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sebagian besar adalah pegunungan dan dataran tinggi dengan sumber pendapatan berasal dari pertanian dan perkebunan. Fokus dari penghasilan Wajib Pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung adalah berasal dari sektor bendahara pemerintah di mana pengawasan penyerapan anggaran dan potensi pajak dalam APBD di kabupaten Temanggung dan Wonosobo menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Selain itu, ada jenis sumber pendapatan perpajakan yang lain yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang di dalamnya terdapat komoditas tembakau, vanili, kopi sangat bergantung pada kondisi alam dan tren harga komoditas yang sulit untuk diprediksi. Dari sektor pendapatan pajak tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan harga komoditas hasil pertanian dan perkebunan.

Per 31 Desember 2024, Wajib Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sejumlah 363.790, dengan rincian sebagai berikut

Wajib Pajak	Aktivasi Sementara	Non Efektif	Normal	PL/DE	Total
Badan	153	6.346	7.387	1.987	15.873
OP	138	259.984	76.122	7.379	343.623
Pemungut	797	1	1.266	2.230	4.294
Total	1.088	266.331	84.775	11.596	363.790

Tabel 1. Wajib Pajak KPP Pratama Temanggung Per 31 Desember 2024

Sumber: Aplikasi PortalDJP



Gambar 1. Persentase Wajib Pajak

Target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung untuk tahun anggaran 2024 mengalami tiga kali perubahan sebagai berikut.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Nomor KEP-50/WPJ.32/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp503.769.029.754, -
- Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Nomor ND-2237/WPJ.32/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penyampaian Perubahan Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kegiatan per KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2024, menjadi sebesar Rp543.012.838.000,-
- Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Nomor KEP-234/WPJ.32/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Nomor KEP-50/WPJ.32/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun Anggaran 2024, menjadi sebesar Rp520.250.979.000,-

Dari target tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp520.620.258.391,- atau 100.07% dari target penerimaan tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung merupakan KPP Pratama Kelompok II yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran

dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- f. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - 1) Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan.
 - 2) Fungsional Penyuluh Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penyuluhan perpajakan.

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung meliputi seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, dan 266 desa, dan Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa.


No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Temanggung		
1.	Bansari	13
2.	Bejen	14
3.	Bulu	19
4.	Candiroto	14
5.	Gemawang	10
6.	Jumo	13
7.	Kaloran	14
8.	Kandangan	16
9.	Kedu	14

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Wonosobo		
1.	Garung	15
2.	Kalibawang	8
3.	Kalikajar	19
4.	Kaliwiro	21
5.	Kejajar	16
6.	Kepil	21
7.	Kertek	21
8.	Leksono	14
9.	Mojotengah	19

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Temanggung		
10.	Kledung	13
11.	Kranggan	13
12.	Ngadirejo	20
13.	Parakan	16
14.	Pringsurat	14
15.	Selopampang	12
16.	Temanggung	25
17.	Tembarak	13
18.	Tlogomulyo	12
19.	Tretep	11
20.	Wonoboyo	13
JUMLAH		289

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Wonosobo		
10.	Sapuran	17
11.	Selomerto	24
12.	Sukoharjo	17
13.	Wadaslintang	17
14.	Watumalang	16
15.	Wonosobo	20
JUMLAH		265

Tabel 2. Data Jumlah Kelurahan/Desa Per Kecamatan



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo


4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung didukung oleh pegawai/SDM sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. Adapun pembagian pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pangkat / golongan dan rentang usia adalah sebagai berikut.

Seksi	Pria	Wanita	Total
KPP Pratama	1		1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5	5	10
Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	2	4
Seksi Pengawasan I	6	2	8
Seksi Pengawasan II	5	3	8
Seksi Pengawasan III	7	2	9
Seksi Pengawasan IV	3	4	7
Seksi Pengawasan V	5	2	7
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7	1	8
Seksi Pelayanan	5	8	13
KP2KP Wonosobo	5	2	7
Fungsional Pemeriksa Pajak	7		7
Asisten Penyuluh Pajak	8	1	9
Total	66	32	98

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Aplikasi SIKKA




Gambar 4. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jabatan	SMA / Sederajat	D1	D3	D4	S1	S2	Total
Kepala Kantor						1	1
Kepala KP2KP						1	1
Kepala Seksi			1		2	5	8
Kepala Subbag						1	1
Pelaksana	4	14	9	1	7		35
Account Representative		1	4		25	2	32
Juru Sita		1			1		2
Bendaharawan			1				1
Sekretaris		1					1
Asisten Penyuluh Pajak			4		5		3
Fungsional Pemeriksa Pajak	1			1	5		7
Total	5	17	19	2	45	10	98

Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan


Sumber: Aplikasi SIKKA



Gambar 5. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan

Pangkat/Golongan	Total
Pembina Tk.I/IVb	1
Pembina/IVa	6
Penata Tk.I/IIId	11
Penata/IIId	11
Penata Muda Tk.I/IIId	28
Penata Muda/IIId	15
Pengatur Tk.I/IIId	8
Pengatur Muda Tk.I/IIId	12
Pengatur/IIId	6
Total	98


Tabel 5. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan
Sumber: Aplikasi SIKKA



Gambar 6. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Jabatan	< 25	25-40	41-55	> 55	Total
Asisten Penyuluh Pajak		8	1		9
Fungsional Pemeriksa Pajak		3	4		7
Kepala Kantor				1	1
KP2KP Wonosobo		2	5		7
Seksi Pelayanan		5	8		13
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	6	1		8
Seksi Pengawasan I		7		1	8
Seksi Pengawasan II		5	3		8
Seksi Pengawasan III		7	2		9
Seksi Pengawasan IV		4	3		7
Seksi Pengawasan V		5	2		7
Seksi Penjaminan Kualitas Data		3	1		4
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		8	1	1	10
Total	1	63	31	3	98

Tabel 6. Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia
Sumber: Aplikasi SIKKA



Gambar 7. Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia

C. Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

Format/ sistematika Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

A. Latar Belakang

1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.
2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.

C. Sistematika Laporan

Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel pada lampiran II);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja sebagaimana terlampir);
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan

- d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;
10. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan *asset*, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat Profil DJP, Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan DJP, Sasaran Strategis dan Target Kinerja, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.”

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung mempunyai visi yaitu

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Amanah.”

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam usahanya mewujudkan visinya. Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung mempunyai misi sebagai berikut

“Menghimpun Penerimaan Pajak Melalui Integritas Kinerja Sumber Daya Manusia yang Responsif dan Profesional Demi Kemandirian Bangsa”.

3. Nilai-nilai

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagai pedoman dalam keseharian setiap pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

Nilai - Nilai	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
		Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
		Bekerja dengan hati.
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
		Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
		Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	Melakukan perbaikan terus-menerus;

Tabel 7. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

4. Sasaran Strategis dan Target Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Capaian keberhasilan pencapaian target dapat diukur melalui indikator berikut:

Kode IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	45%	45%	72%	72%	100%	100%

Kode IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							

Kode IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 8. Kode IKU Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Sumber: Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun 2024

5. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, alokasi pagu anggaran tahun 2024.

a. Alokasi Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun 2024

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	2,303,226,000
	1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1,402,746,000
	2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	268,970,000
	3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	631,510,000
B.	Program Dukungan Manajemen	Rp	4,128,944,000
	4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,292,869,000
	5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	836,075,000
TOTAL		Rp	6,432,170,000

Tabel 9. Alokasi anggaran tahun 2024

Sumber: Perjanjian Kinerja KPP Pratama Temanggung Tahun 2024

b. Rencana Kerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut

No	IKU	Nama Kegiatan	Output	
			Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	a. Mengidentifikasi, meneliti dan melakukan analisis data pengawasan pembayaran masa (tahun berjalan) WP Penentu Penerimaan	12	kegiatan
		b. Monitoring Penyerapan APBD & APBDES	6	kegiatan
		c. Melakukan Pengawasan setoran atas Belanja Daerah (APBD)	6	kegiatan

No	IKU	Nama Kegiatan		Output	
				Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
		d.	Melakukan Pengawasan setoran atas Belanja Dana Desa (APBDes)	108	kegiatan
		e.	Menindaklanjuti Data Pemicu tahun berjalan (Data Maching)	12	kegiatan
		f.	Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25	4	kegiatan
		g.	Pengawasan setoran WP hasil ekstensifikasi	6	kegiatan
		h.	Pengamatan wilayah/ <i>visit</i> kawasan potensial yang menjadi prioritas. dan melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)	9	kegiatan
		i.	Pengawasan WP sektoral yang mengalami pertumbuhan	4	kegiatan
		j.	Identifikasi dan pengawasan terhadap pemenang lelang.	4	kegiatan
		k.	Koordinasi dengan pihak eksternal/ILAP terkait permintaan data transaksi.	6	surat
		l.	Melakukan Analisis atas Data Pemicu yang belum ditindaklanjuti dan analisis mandiri atas data eksternal/ILAP sebagai dasar penyusunan DPP	4	kegiatan
		m.	Pengawasan realisasi atas SP2DK berdasarkan DPP	10	kegiatan
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	a.	Penyusunan Prognosa bulanan tepat waktu	12	kegiatan
		b.	Menyusun Prognosa pada aplikasi Renpen	12	kegiatan
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	a.	Mengidentifikasi, meneliti dan melakukan analisis data pengawasan pembayaran masa (tahun berjalan) WP Penentu Penerimaan	12	kegiatan
		b.	Monitoring Penyerapan APBD & APBDES	6	kegiatan
		c.	Melakukan Pengawasan setoran atas Belanja Daerah (APBD)	6	kegiatan
		d.	Melakukan Pengawasan setoran atas Belanja Dana Desa (APBDes)	108	kegiatan
		e.	Menindaklanjuti Data Pemicu tahun berjalan (Data Maching)	12	kegiatan
		f.	Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25	4	kegiatan
		g.	Pengawasan setoran WP hasil ekstensifikasi	6	kegiatan
		h.	Pengamatan wilayah/ <i>visit</i> kawasan potensial yang menjadi prioritas. dan	9	kegiatan

No	IKU	Nama Kegiatan		Output	
				Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
			melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)		
		i.	Pengawasan WP sektoral yang mengalami pertumbuhan	4	kegiatan
		j.	Identifikasi dan pengawasan terhadap pemenang lelang.	4	kegiatan
		k.	Koordinasi dengan pihak eksternal/ILAP terkait permintaan data transaksi.	6	surat
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	a.	Melakukan identifikasi dan pemantauan Kepatuhan SPT Tahunan	14	kegiatan
		b.	Penyampaian himbauan penyampaian SPT Tahunan melalui WA <i>Broadcast</i>	14	kegiatan
		c.	Penyampaian himbauan SPT Tahunan kepada pemberi kerja	12	kegiatan
		d.	Menerbitkan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan	12	kegiatan
		e.	Melaksanakan Pojok Pajak	20	kegiatan
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	a.	Koordinasi dengan pihak eksternal/ILAP terkait permintaan data transaksi.	6	surat
		b.	Melakukan Analisis atas Data Pemicu yang belum ditindaklanjuti dan analisis mandiri atas data eksternal/ILAP sebagai dasar penyusunan DPP	4	kegiatan
		c.	Pengawasan realisasi atas SP2DK berdasarkan DPP	10	kegiatan
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	a.	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku	41	kegiatan
		b.	<i>One on One</i> (WP OP non PKP)	12	kegiatan
		c.	<i>One to Many</i> (WP OP Non PKP)	5	kegiatan
		d.	<i>One on One</i> (WP Badan PKP)	25	kegiatan
		e.	<i>One to Many</i> (WP Badan PKP)	6	kegiatan
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Meningkatkan kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Pajak			
		a.	Tax Goes To School	3	kegiatan
		b.	Pajak Bertutur	1	kegiatan
		c.	Penyuluhan Media Audio Visual	4	kegiatan
		Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan			
		a.	<i>One to Many</i> Luring (WP OP non PKP)	21	kegiatan
		b.	<i>One to Many</i> Luring (WP Badan PKP)	4	kegiatan
		c.	<i>One to Many</i> Luring (Bendaharawan)	2	kegiatan
		d.	<i>One to Many</i> Luring (WP Badan Non PKP)	2	kegiatan
		e.	<i>One to Many</i> Luring (WP OP PKP)	2	kegiatan
		Edukasi dan Pelayanan yang Efektif			

No	IKU	Nama Kegiatan		Output	
				Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
		a.	Penyelesaian permohonan melalui aplikasi e-Registration tepat waktu	7800	kegiatan
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	Penerbitan STP			
		a.	Melakukan pemantauan kepatuhan pembayaran dan pelaporan atas kewajiban pembayaran masa	12	kegiatan
		b.	Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan atau pelaporan SPT Masa	500	STP
		Tindak Lanjut Data Tahun Berjalan (Maching Data)			
		a.	Melakukan Penelitian dan penerbitan SP2DK atas data tahun pajak berjalan (data matching)	9	kegiatan
		Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi			
		a.	Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)	72	kegiatan
		b.	Tindaklanjut Data Sasaran Ekstensifikasi (DSE)	156	Wajib Pajak
		c.	Pengawasan setoran WP hasil ekstensifikasi	78	Wajib Pajak
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penerbitan SP2DK			
		a.	Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	4	kegiatan
		b.	Melakukan penelitian dan penyusunan LHPt	11	kegiatan
		c.	Menerbitkan SP2DK atas LHP	11	kegiatan
		Realisasi SP2DK (LHP2DK)			
		a.	Percepatan realisasi SP2DK <i>Outstanding</i>	11	kegiatan
		b.	Pengawasan realisasi SP2DK berdasarkan DPP	11	kegiatan
		c.	Melakukan Kunjungan Kerja dan/atau Konseling dalam rangka tindak lanjut SP2DK	11	kegiatan
		d.	Melakukan kegiatan pembahasan dan pembuatan BAP2DK	11	kegiatan
		e.	Membuat LHP2DK	11	kegiatan
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Tindak Lanjut Data Pemicu		12	kegiatan

No	IKU	Nama Kegiatan	Output	
			Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	4	laporan
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	a. Usulan DSPP Tepat Waktu	5	Kegiatan
		b. Monitoring Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	12	kegiatan
		c. Monitoring Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	12	kegiatan
		d. Monitoring Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan dalam rangka mencapai target LHP Konversi	12	kegiatan
		e. Monitoring Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dalam rangka mencapai target LHP Konversi	12	kegiatan
		f. Monitoring Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	12	kegiatan
		g. Penerbitan Surat Perintah Penilaian Selain Dalam Rangka Permintaan Bantuan Penilaian	18	kegiatan
		h. Penerbitan Surat Perintah Penilaian Dalam Rangka Permintaan Bantuan Penilaian	7	kegiatan
		i. Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Penilaian	12	Kegiatan
13	Tingkat efektivitas penagihan	a. Penerbitan Surat Teguran	5061	Kegiatan
		b. Penyampaian Surat Paksa	1700	Kegiatan
		c. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	72	Kegiatan
		d. Pemblokiran Rekening	32	Kegiatan
		e. Penjualan Barang Sitaan	9	Kegiatan
		f. Undangan pembahasan penyelesaian hutang pajak	4	Kegiatan
		g. Tindak lanjut penagihan WP DPC	12	Kegiatan
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	a. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	1	Kegiatan
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan	a. Pengumpulan data dan/atau informasi WP yang telah diadministrasikan dalam Sistem Informasi yang dimiliki DJP maupun dari sumber lainnya.	1	Kegiatan

No	IKU	Nama Kegiatan		Output	
				Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
	Penyediaan Data Potensi Perpajakan	b.	Pengamatan wilayah/visit kawasan potensial yang menjadi prioritas.	1	Kegiatan
16	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP **)	a.	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat/ ILAP , dll	4	kegiatan
		b.	Pembuatan surat permohonan permintaan data ke ILAP	4	kegiatan
		c.	Penyampaian/pengiriman surat permintaan data ILAP	4	kegiatan
		d.	Pengumpulan Data ILAP	4	kegiatan
		e.	Pelaporan Data ILAP ke Kanwil DJP Jateng II	4	kegiatan
		Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)			
		a.	Melakukan perekaman alket	1200	kegiatan
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Fungsional dan Pelaksana serta Assessment bagi Pejabat Struktural			
		a.	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional	1	kegiatan
		b.	Uji Kompetensi Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana	1	kegiatan
		c.	Assessment Center Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	1	kegiatan
		d.	Melaksanakan Pelatihan pegawai/IHT, Studia DJP dan Kemenkeu Learning Center	12	kegiatan
		e.	Melaksanakan kegiatan pada empat bidang bintal (bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)	6	kegiatan
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-			
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Dialog Kinerja Organisasi			
		a.	Melaksanakan penyusunan Piagam Risiko (SK Tim, Formulir I s.d. III, Manual)	1	kegiatan
		b.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitigasi Risiko	4	kegiatan
		c.	Menatausahakan dokumen dan pelaporan dokumen MR di Aplikasi Periskop	5	dokumen
		Manajemen Risiko			
		a.	Melaksanakan penyusunan Piagam Risiko (SK Tim, Formulir I s.d. III, Manual)	1	kegiatan
		b.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitigasi Risiko	4	kegiatan


No	IKU	Nama Kegiatan	Output	
			Qty	Jenis
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		c. Menatausahakan dokumen dan pelaporan dokumen MR di Aplikasi Periskop	5	dokumen
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pelaksanaan Anggaran pada Indiktor Nilai IKPA DJPb		
		a. Melaksanakan revisi DIPA dengan merubah Digital Stamp	4	kegiatan
		b. Memonitoring realisasi penyerapan dibandingkan target dalam rangka komponen deviasi halaman III DIPA	12	kegiatan
		c. Melakukan penyerapan anggaran sesuai target triwulanan yang telah ditetapkan oleh DJPb	4	kegiatan
		e. Melaksanakan penyelesaian tagihan belanja kontraktual	2	kegiatan
		f. Mengelola UP dan TUP	12	kegiatan
		g. Penyampaian SPM tepat waktu	12	kegiatan
		h. Melaksanakan pengisian capaian output	12	kegiatan
		Pelaksanaan Anggaran pada Indiktor Nilai SMART DJA		
		a. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan persentase SMART DJA	12	kegiatan
		b. Melaksanakan pengisian capaian output	12	kegiatan
		c. Melakukan penghitungan dan pelaksanaan efisiensi anggaran	12	kegiatan
		d. Melakukan revisi halaman III DIPA	4	kegiatan

Tabel 10. Rencana Kerja tahun 2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tahun 2024

Sumber: Perjanjian Kinerja KPP Pratama Temanggung tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 11. Sasaran Strategis

Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dilakukan dengan menggunakan metode *Balance Score Card* (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis (SS). Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian terkait hal tersebut.:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Renja 2024	Renstra 2020-2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Renja 2024	Renstra 2020-2024
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Renja 2024	Renstra 2020-2024
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	

Tabel 12. Rencana Kinerja

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.


Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Pencapaian NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Gambar 9. Grafik perkembangan NKO

NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung pada tahun 2024 mengalami peningkatan Nilai Kinerja Organisasi dari tahun sebelumnya sebesar 2,87%, yaitu dari 106,6% ke 109,47% dengan seluruh IKU berstatus hijau dengan rincian sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				101,52
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,52
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,50	103,50
<i>Customer Perspective</i>				102,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			105,35
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,60%	112,60

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,35
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,35%	100,35
<i>Internal Process Perspective</i>				117,18
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,97
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,93%	109,93
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,67%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			118,24
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,99%	119,99
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,72%	114,72
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,98%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	55,00%	93,25%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				116,58
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,17
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,28	110,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,0	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,47

Tabel 13. NKO KPP Pratama Temanggung Tahun 2024

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	17%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	15.60%	38.46%	38.46%	60.85%	60.85%	100.07%	100.07%
Capaian	91.76%	85.47%	85.47%	84.51%	84.51%	100.07%	100.07%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Jenis Pajak	TARGET 2024	Realisasi		PENCA PAIAN	PERTU MBUHAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pajak Penghasilan	250.118.525.000	250.266.288.607	237.213.622.297	100,06	5,50
1. PPh NON MIGAS	250.118.525.000	250.266.155.807	237.218.399.579	100,06	5,50
a. PPh Pasal 21	125.449.572.000	125.492.116.847	107.646.039.762	100,03	16,58
b. PPh Pasal 22	12.691.167.000	12.710.266.508	16.826.977.852	100,15	-24,46
c. PPh Pasal 22 Impor	1.655.305.000	1.661.305.065	1.885.393.549	100,36	-11,89
d. PPh Pasal 23	12.308.380.000	12.309.379.583	10.142.516.949	100,01	21,36
e. PPh Pasal 25/29 OP	6.687.797.000	6.730.469.363	6.615.710.989	100,64	1,73
f. PPh Pasal 25/29 Badan	34.815.017.000	34.849.331.099	44.394.572.574	100,10	-21,50
g. PPh Pasal 26	2.203.790.000	2.204.790.477	89.734.390	100,05	2.357,02
h. PPh Final	54.307.497.000	54.308.496.865	49.617.161.014	100,00	9,46
i. PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0,00	0,00
j. PPh Non Migas Lainnya	0	0	292.5	0,00	-100,00
2. PPh MIGAS	0	132.8	-4.777.282	0,00	102,78
a. PPh Minyak Bumi	0	0	-5.102.282	0,00	100,00
b. PPh Gas Alam	0	132.8	0	0,00	0,00
c. PPh Gas Alam Lainnya	0	0	325	0,00	-100,00
B. PPN dan PPnBM	245.322.414.000	244.712.384.990	205.017.369.596	99,75	19,36
1. PPN Dalam Negeri	239.496.063.000	239.513.647.446	199.171.213.542	100,01	20,26
2. PPN Impor	5.097.289.000	4.468.288.504	4.857.633.920	87,66	-8,02
3. PPnBM Dalam Negeri	212.801.000	213.800.685	351.966.616	100,47	-39,26
4. PPnBM Impor	0	0	179.196	0,00	-100,00
5. PPN Lainnya	516.261.000	516.360.968	572.489.822	100,02	-9,80
6. PPnBM Lainnya	0	287.387	386.5	0,00	-25,64
7. PPN DN DTP	0	0	63.500.000	0,00	-100,00
C. PBB dan BPHTB	8.768.300.000	8.770.632.029	6.283.564.353	100,03	39,58
1. Pendapatan PBB	8.768.300.000	0	6.283.564.353	0,00	-100,00
a. PBB Perkebunan	1.748.552.000	1.749.552.394	912.483.107	100,06	91,74
b. PBB Kehutanan	1.782.009.000	1.782.240.175	0	100,01	0,00
c. PBB Pertambangan Minerba	0	0	5.104.681	0,00	-100,00
d. PBB Pertambangan	5.237.739.000	5.238.839.460	5.365.976.565	100,02	-2,37
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0,00	0,00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	261.243.349	0,00	-100,00

Jenis Pajak	TARGET 2024	Realisasi		PENCA PAIAN	PERTU MBUHAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PPh Pasal 21	0	0	78.835.968	0,00	-100,00
2. PPh Final	0	0	182.407.381	0,00	-100,00
JUMLAH D	0	0	261.243.349	0,00	-100,00
E. Pajak Lainnya	16.041.740.000	16.870.952.765	19.048.732.697	105,17	-11,43
1. Bea Meterai	43.646.000	45.646.000	71.238.000	104,58	-35,92
2. Penjualan Benda Meterai	15.928.057.000	16.744.269.767	18.873.830.909	105,12	-11,28
3. PTLL	70.037.000	81.036.998	69.425.800	115,71	16,72
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	30.582.988	0,00	-100,00
5. Bunga Penagihan PPN	0	0	3.655.000	0,00	-100,00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	520.250.979.000	520.620.258.391	467.824.532.292	100,07	11,29

(Sumber : Aplikasi PortalDJP)

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak	80,41%	88,53%	138,36%	105,46%	100,07%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 melebihi target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 100,07%. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha *pasca* pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,07%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,07%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Melakukan pengawasan pembayaran masa WP Penentu penerimaan.
- g. Menganalisa dan mengidentifikasi Wajib Pajak yang penyetorannya tidak

wajar/mengalami penurunan.

- h. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.
- i. Mencari sumber penerimaan baru melalui kegiatan KPDL dan pengamatan potensi wilayah.
- j. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Pagu APBD/APBDes.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- 3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor

pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;

- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara periodik;
- 2. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.;
- 3. Pengawasan secara periodik dan Asistensi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WP Bendahara APBD/APBDes
- 4. Monitoring dan evaluasi penerimaan PPM setiap periodik
- 5. Percepatan penyelesaian LHPT atas DPP yang belum diterbitkan SP2DK
- 6. Percepatan penyelesaian LHP2DK atas SP2DK
- 7. Menerbitkan surat imbauan atas pembayaran masa wajib pajak yang pembayarannya tidak teratur atau terjadi penurunan untuk jenis pajak PPh Pasal 25, PPh Final PP 23, dan PPh Pasal 21.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas target pertumbuhan Penerimaan Pajak tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan pengawasan dan monitoring Kepala Seksi kepada para AR baik berupa

Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching, Pengawasan Visit, Melakukan Pengawasan Pajak atas APBN/APBD/APBDes, Pengawasan Pembayaran Pajak WP Penentu Penerimaan, Melakukan Pengawasan Penerimaan WP Baru (CRM Kewilayahan).

- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat

digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; 3. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; 4. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025 	2025

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	115.00	107.59	107.59	103.22	103.22	103.5	103.5
Capaian	115.00%	107.59%	107.59%	103.22%	103.22%	103.50%	103.50%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) x 100%

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024

a. Realisasi Pertumbuhan Bruto

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
539.239.894.229	489.544.880.660	10.15%	110.15%	104.88%	106.99%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi pertumbuhan bruto pada tahun 2023 adalah sebesar Rp489.544.880.660 dan realisasi pertumbuhan bruto pada tahun 2024 adalah sebesar Rp539.239.894.229 sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 10,15%. Presentase Pertumbuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung pada tahun 2024 adalah sebesar 110.15% lebih besar dibandingkan dengan Pertumbuhan Nasional pada tahun 2024 sebesar 104.88%.

Pertumbuhan Pajak Bruto Triwulan IV periode Oktober s.d Desember 2024 adalah - 0,88% atau sekitar Rp 1.690.008.572. Realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto Triwulan IV adalah sebesar 92.35%. Dan Realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto Tahun 2024 adalah sebesar 106,99%.

b. Realisasi Deviasi Perencanaan Kas

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
506.156.671.940	520.620.258.391	7.58%	1.35%	11.09%	7.56%	10.30%	7.58%	100.00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi deviasi perencanaan kas adalah sebesar Rp520.620.258.391 lebih besar daripada prognosa deviasi perencanaan kas sebesar Rp506.156.671.940. Deviasi sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 7.58% dengan realisasi sebesar 100%.

Dari kedua realisasi IKU Pertumbuhan Bruto dan IKU Deviasi Perencanaan Kas Penghitungannya memiliki formula = $(50\% \times \text{realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$. Sehingga di dapati IKU Triwulan IV adalah sebesar 96,18% dan IKU tahunannya sebesar 103,5%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-705,26%	80,83%	110,69%	112,54	103,5

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebesar 103,5. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9.04. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7.19.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	103,5

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak terdapat pada target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	103,5

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja pengamanan target penerimaan tahun 2024;
2. Pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan PPM dan PKM seluruh seksi pengampu penerimaan secara kolaboratif sesuai Rencana yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); dan
3. Evaluasi berkala terhadap metode proyeksi penerimaan pajak yang digunakan, termasuk parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan proyeksi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain :

- 1) Penyusunan rencana kerja pengamanan target penerimaan tahun 2024;
 - 2) Pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan PPM dan PKM seluruh seksi pengampu penerimaan secara kolaboratif sesuai Rencana yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); dan
 - 3) Evaluasi berkala terhadap metode proyeksi penerimaan pajak yang digunakan, termasuk parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan proyeksi.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
 - c. Meskipun target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Belum optimalnya realisasi penerimaan PKM (aktivitas, WRA dan Lainnya)
 - 2) Penerbitan surat imbauan atas pembayaran masa wajib pajak yang pembayarannya tidak teratur atau terjadi penurunan untuk jenis pajak PPh Pasal 25, PPh Final PP 23, dan PPh Pasal 21

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah Meningkatkan Peran Komite Kepatuhan dalam pembahasan Proyeksi PPM, PKM (Aktivitas, WRA dan Lainnya), serta SPMKP setiap bulannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja pengamanan target penerimaan tahun 2024;
- b. Pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan PPM dan PKM seluruh seksi pengampu penerimaan secara kolaboratif sesuai Rencana yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); dan
- c. Evaluasi berkala terhadap metode proyeksi penerimaan pajak yang digunakan, termasuk parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan proyeksi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas target pertumbuhan Penerimaan Pajak tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan pengawasan dan monitoring Kepala Seksi kepada para AR baik berupa Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching, Pengawasan Visit, Melakukan Pengawasan Pajak atas APBN/APBD/APBDes, Pengawasan Pembayaran Pajak WP Penentu Penerimaan, Melakukan Pengawasan Penerimaan WP Baru (CRM Kewilayahan).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti

pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Meningkatkan Peran Komite Kepatuhan dalam pembahasan Proyeksi PPM, PKM (Aktivitas, WRA dan Lainnya), serta SPMKP setiap bulannya	2025

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	17.00%	45.00%	45.00%	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	15.07%	38.66%	38.66%	62.37%	62.37%	100.05%	100.05%
Capaian	88.65%	85.91%	85.91%	86.63%	86.63%	100.05%	100.05%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024

PPM				
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
483.353.805.000	483.588.236.596	100.05%	100.00%	100.05%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp483.596.133.301,- atau realisasi 100.05% dari target Triwulan IV sebesar 100%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	50,26%	89,47%	158,74%	111,54	100,05

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar 103,5. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9.04. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7.19.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100	103,5

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat pada target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 RPJMN.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	-	103,5

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja pengamanan target penerimaan tahun 2024;
2. Pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan PPM dan PKM seluruh seksi pengampu penerimaan secara kolaboratif sesuai Rencana yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); dan
3. Evaluasi berkala terhadap metode proyeksi penerimaan pajak yang digunakan, termasuk parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan proyeksi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak

dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan penerimaan pajak rutin 1000 WP Penentu Penerimaan
 - 2) Melakukan pengawasan penerimaan pajak atas belanja APBD dan APBDes
 - 3) Menganalisa dan mengidentifikasi Wajib Pajak yang penyetorannya shorthfall
 - 4) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran masa.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Meskipun target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu belum meningkatnya penjualan tembakau sebagai komoditas utama.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah :

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran masa per WP per AR, terutama pada Wajib Pajak besar.
- 2) Melakukan pengawasan penerimaan pajak atas belanja APBD dan APBDes.
- 3) Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa.
- 4) Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 WP Strategis.
- 5) Menyelesaikan Data Matching tahun berjalan yang tersedia di Approweb.
- 6) Melakukan pengawasan WP Baru terdaftar Badan & OPNK yang belum melakukan pembayaran.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja pengamanan target penerimaan tahun 2024;
- b. Pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan PPM dan PKM seluruh seksi pengampu penerimaan secara kolaboratif sesuai Rencana yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); dan

- c. Evaluasi berkala terhadap metode proyeksi penerimaan pajak yang digunakan, termasuk parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan proyeksi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas target pertumbuhan Penerimaan Pajak tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan pengawasan dan monitoring Kepala Seksi kepada para AR baik berupa Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching, Pengawasan Visit, Melakukan Pengawasan Pajak atas APBN/APBD/APBDes, Pengawasan Pembayaran Pajak WP Penentu Penerimaan, Melakukan Pengawasan Penerimaan WP Baru (CRM Kewilayahan).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Meningkatkan Peran Komite Kepatuhan dalam pembahasan Proyeksi PPM, PKM (Aktivitas, WRA dan Lainnya), serta SPMKP setiap bulannya	2025

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	105.94%	124.28%	124.28%	111.88%	111.88%	112.60%	112.60%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	112.60%	112.60%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

• Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh

selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

URAIAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
WP TERDAFTAR WAJIB SPT	83.852	83.852	83.852	83.852
- WP KEWILAYAHAN	83.352	83.352	83.352	83.352
- WP STRATEGIS	500	500	500	500
TARGET PENYAMPAIAN SPT	69.684	69.684	69.684	69.757

URAIAN		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
- WP KEWILAYAHAN		69.184	69.184	69.184	69.257
- WP STRATEGIS		500	500	500	500
REALISASI WP LAPOR SPT TAHUNAN		62.790	73.435	74.729	75.312
- WP KEWILAYAHAN		54.981	65.343	66.635	67.218
- WP STRATEGIS		216	499	500	500
- WP DI LUAR WAJIB SPT		7.593	7.593	7.594	7.594
REALISASI WP LAPOR SPT TAHUNAN X BOBOT		73.829	86.603	88.156	88.856
- WP KEWILAYAHAN		65.977	78.412	79.962	80.662
- WP STRATEGIS		259	599	600	600
- WP DI LUAR WAJIB SPT		7593	7.593	7.594	7.594
TARGET	ANGKA MUTLAK	41.810	55.747	62.716	69.757
	TRAJECTORY	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
PERSENTASE REALISASI		105,95%	124,28%	126,51%	112.60%
PERSENTASE CAPAIAN		120%	120%	120%	112.60%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 112.60% dengan target penyampaian SPT adalah 69.757 SPT diperoleh realisasi WP Laporan SPT Tahunan adalah sebesar 75.312 yang terdiri dari 67.218 SPT dari wajib pajak kewilayahan, 500 SPT dari wajib pajak strategis, dan 7.594 SPT dari wajib pajak di luar wajib SPT.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	79,20%	100,16%	106,15%	102,67%	112,6%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sebesar 112,6%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100	112,6%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	112,6%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Bimbingan teknis melalui kelas pajak online tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.
2. Sosialisasi melalui SMS Blast/WA atau media online lainnya.
3. Menyampaikan himbauan dan bekerja sama dengan pemberi kerja untuk berperan aktif ikut mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan.
4. Melayani konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui media online.
5. Melibatkan seluruh pegawai KPP untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan dan melakukan monitoring secara ketat atas hasil capaiannya.

6. Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain :

- 1) Bimbingan teknis melalui kelas pajak online tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.
- 2) Menyampaikan himbauan dan bekerja sama dengan pemberi kerja untuk berperan aktif ikut mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan.
- 3) Melibatkan seluruh pegawai KPP untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan dan melakukan monitoring secara ketat atas hasil capaiannya.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Meskipun Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, adalah Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi djponline.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui daring maupun luring;
- b. Melaksanakan pendampingan/ asistensi Wajib Pajak yang datang langsung ke kantor untuk melaporkan SPTnya.
- c. Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai Validasi NIK-NPWP, pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel.
- b. Mengingatkan Wajib Pajak terkait Validasi NIK-NPWP, Batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast /WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak.
- c. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- d. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Memberikan edukasi, sosialisasi dan asistensi Validasi NIK-NPWP, pelaporan SPT Tahunan PPh di tempat/lokasi tertentu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
- b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media *online* yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui daring maupun luring; 2. Melaksanakan pendampingan/ asistensi Wajib Pajak yang datang langsung ke kantor untuk melaporkan SPTnya.	2025

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	21.54%	36.29%	36.29%	46.92%	46.92%	100.35%	100.35%
Capaian	86.16%	72.58%	72.58%	62.56%	62.56%	100.35%	100.35%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

• Realisasi IKU

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

TRIWULAN	TARGET		REALISASI	
	ANGKA MUTLAK	PERSENTASE	ANGKA MUTLAK	PERSENTASE
I	10.262.838.005	25,00%	8.843.588.901	86,171%
II	20.525.676.010	50,00%	14.898.749.329	72,586%
III	40.054.225.500	75,00%	25.060.291.358	62,566%
IV	36.897.174.000	100,00%	37.026.314.109	100,35%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp37.026.314.109 dengan target Rp37.026.314.109 sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100,35%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	50,26%	75,29%	95,74%	55,01%	100,35%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 adalah sebesar 100,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,35%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,35%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyusunan DPP, DSPP dan DSPC
2. Menerbitkan SP2DK atas DPP
3. Melakukan pengawasan atas tindaklanjut realisasi SP2DK DPP
4. Percepatan realisasi SP2DK *Outstanding* dengan visit, konseling
5. Pemanfaatan data Pemicu dan data eksternal (ILAP)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain :

1. Percepatan Penyelesaian pembuatan LHPT atas DPP
2. Percepatan penyelesaian pembuatan LHP2DK atas SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK
3. Pengawasan Wajib Pajak Badan, OP dan WP Desa melalui WRA.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1. Target PKM 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 63% dibanding realisasi tahun 2023.
2. Peranan Target PKM 2024 sebesar 8.15%, sedangkan historis tahun 2023 realisasi PKM berkontribusi sebesar +/- 5% dari realisasi penerimaan.
3. Potensi Bahan baku PKM masih sangat terbatas dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan target PKM.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah :

1. Menyusun DPP, DSPP dan DSPC
2. Menerbitkan SP2DK atas DPP
3. Melakukan pengawasan atas tindaklanjut realisasi SP2DK DPP

4. Percepatan realisasi SP2DK *Outstanding* dengan *visit*, konseling
5. Memanfaatkan data Pemicu dan data eksternal (ILAP)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi *approweb*.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Percepatan Penyelesaian pembuatan LHPT atas DPP
- b. Percepatan penyelesaian pembuatan LHP2DK atas SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK
- c. Pengawasan Wajib Pajak Badan, OP dan WP Desa melalui WRA

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyusun DPP, DSPP dan DSPC
- b. Menerbitkan SP2DK atas DPP
- c. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP
- d. Percepatan realisasi SP2DK *Outstanding* dengan *visit*, konseling
- e. Memanfaatkan data Pemicu dan data eksternal (ILAP)

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau

jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

- b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media *online* yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
- b. pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
- d. pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- e. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menyusun DPP, DSPP dan DSPC 2. Menerbitkan SP2DK atas DPP 3. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP 4. Percepatan realisasi SP2DK <i>Outstanding</i> dengan visit, konseling 5. Memanfaatkan data Pemicu dan data eksternal (ILAP)	2025

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	33.20%	82.96%	82.96%	83.06%	83.06%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• Formula IKU

IKU EP

$$= \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• Realisasi IKU

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

TRIWULAN	TARGET	REALISASI KEGIATAN PENYULUHAN	REALISASI PERILAKU LAPOR	REALISASI PERILAKU BAYAR	REALISASI EDUKASI DAN PENYULUHAN
I	10,00%	56,1%	19,57%	3,26%	33,20%
II	40,00%	87,4%	62,81%	38,67%	82,96%
III	60,00%	98,6%	98,48%	73,43%	83,06%

IV	74,00%	100,00%	63,30%	52,13%	88,80%
----	--------	---------	--------	--------	---------------

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terdiri dari tiga komponen realisasi, yaitu realisasi kegiatan penyuluhan, realisasi perubahan perilaku lapor, dan realisasi perubahan perilaku bayar. Ketiga komponen tersebut memiliki realisasi yang berbeda-beda, yaitu pada kegiatan penyuluhan sebesar 100%, pada realisasi perubahan perilaku lapor sebesar 63,30% dan pada realisasi perubahan perilaku bayar sebesar 52,13%.

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN (MAKS 120%)
I	10,00%	33,20%	332,00%	120,00%
II	40,00%	82,96%	207,40%	120,00%
III	60,00%	83,06%	138,43%	120,00%
IV	74,00%	88,80%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 88,80% sedangkan target pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 74% sehingga capaian yang diperoleh pada IKU ini yaitu sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	78,68%	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 88,80. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pajak (RKP), antara lain:

1. *Tax Goes to School* (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
2. Pajak Bertutur (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
3. *Tax Goes to School* (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMP/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
4. Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
5. Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
6. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Bendaharawan melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
7. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Baru melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
8. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
9. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
10. *Business Development Services* Mandiri (Pelatihan) dengan sasaran Wajib Pajak

Orang Pribadi Baru melalui metode Penyuluhan Melalui Pihak Ketiga

11. *One on One* (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 12. *One on One* (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 13. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 14. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
 2. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial;
 3. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;
 4. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Meskipun Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah Sebagian Wajib Pajak yang melaporkan SPT memerlukan pendampingan dalam pengisian SPTnya, terutama bila menggunakan aplikasi dponline (lupa efin, email, dan *password*).

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi sisuluh.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
- b. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial;
- c. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;
- d. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Pajak pada tahun 2024.
- b. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial.
- c. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
- b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media *online* yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
 - pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
 - pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun; 2. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial; 3. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA; 4. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan. 	2025

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5	5	5	5	5	85	100
Realisasi	6.14	6.23	12.37	18.00	18.00	109.93	109.93
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.93%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak *surveyor* mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah sebesar 109,93. (Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85	85,88	88,63	82,11	109,93

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 109,93. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100	109,93

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	-	109,93

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung

pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pajak (RKP), antara lain:

1. *Tax Goes to School* (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 2. Pajak Bertutur (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 3. *Tax Goes to School* (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMP/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 4. Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 5. Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 6. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Bendaharawan melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 7. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Baru melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 8. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 9. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 10. Business Development Services Mandiri (Pelatihan) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Baru melalui metode Penyuluhan Melalui Pihak Ketiga
 11. *One on One* (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 12. *One on One* (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 13. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 14. *One to Many* Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas

penyuluhan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
 2. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial;
 3. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;
 4. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Meskipun Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah Sebagian Wajib Pajak yang melaporkan SPT memerlukan pendampingan dalam pengisian SPTnya, terutama bila menggunakan aplikasi djponline (lupa efin, email, dan/ password).

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi sisuluh.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
- b. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial;
- c. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;

- d. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Pajak pada tahun 2024.
- b. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial.
- c. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
- b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
- b. pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
- d. pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- e. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,

rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun; 2. Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui spanduk dan media sosial; 3. Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA; 4. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak yang memiliki banyak karyawan.	2025

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90%	90%
Realisasi	111.39%	119.88%	119.88%	112.11%	112.11%	117.67%	117.67%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian

Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - **40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;**
 - **30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;**
 - **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah: - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE *Outstanding* dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE *Outstanding* menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.

- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- **30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;**
 - **40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;**
 - **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
	+	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- Realisasi IKU**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa disajikan pada tabel di bawah ini :

TRI WULAN	TRAJECTORY	REALISASI			Capaian IKU PPM (Maksimal 120)
		IKU PPM WP STRATEGIS (50%)	IKU PPM WP KEWILAYAHAN (50%)	PERSEN TASE	
I	90,00%	105,94%	116,84%	111,39%	120%
II	90,00%	120,00%	119,77%	119,89%	120%
III	90,00%	104,21%	120,00%	112,11%	120%
IV	90,00%	115,33%	120,00%	117,67%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri dari dua komponen yaitu persentase PPM Wajib Pajak Strategis dan Persentase PPM Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan). Realisasi pada masing-masing komponen yaitu PPM Wajib Pajak Strategis 115,33% dan PPM Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) 120%. Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah 117,67%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	119,23%	105,11%	116%	117,67%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 117,67%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	117,67%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pengawasan pembayaran masa terdapat pada IKU Renstra/Renja DJP yaitu Persentase penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi dan tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak dengan target tahun 2024 adalah 90%.

Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK dan target Tahun 2024 Renstra DJP.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	117,67%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pengawasan pembayaran masa tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Menerbitkan STP bagi wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran ataupun pelaporan sesuai dafnom.
2. Melakukan tindaklanjut data pemicu 2024
3. Visit/KPDL untuk bahan DSE
4. Tindaklanjut atas penerbitan SP2DK atas DSE

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa

Beberapa hal yang melatarbelakangi persentase pengawasan pembayaran masa antara lain :

1. Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom.
 2. Menyelesaikan Data *Matching* tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
 3. Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE.
 4. Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa

Meskipun Persentase pengawasan pembayaran masa berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum rutin melakukan pembayaran pajak masa

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase pengawasan pembayaran masa adalah melakukan kegiatan visit/kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak sebagai bahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb dan matoa.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom.
- b. Menyelesaikan Data *Matching* tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
- c. Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE
- d. Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai

dafnom.

- b. Menyelesaikan Data *Matching* tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
- c. Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE.
- d. Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum rutin melakukan pembayaran pajak masa yang diatasi dengan menerbitkan STP bagi wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran ataupun pelaporan sesuai dafnom.
- b. Kendala terdapat beberapa Wajib Pajak yang membayar pajak masa sekaligus dalam satu waktu, biasanya mendekati masa pelaporan SPT Tahunan diatasi dengan edukasi kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sesuai dengan masa pajak
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan

langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom. 2. Menyelesaikan Data Matching tahun 2024 yang tersedia di Approweb. 3. Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE. 4. Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi.	2025

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	99.34%	108.60%	108.60%	107.68%	107.68%	120.00%	120.00%
Capaian	99.34%	108.60%	108.60%	107.68%	107.68%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK *Outstanding* dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK *Outstanding* adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1. Dalam Pengawasan;
- 2. Usulan pemeriksaan;
- 3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1. Usulan pemeriksaan;
- 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data

dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a. Komponen Kuantitas (40%)
- b. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian **Komponen Kuantitas** merupakan penjumlahan antara Capaian **Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)** (50%) dan Capaian **Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding** (50%).

Realisasi **Komponen Kuantitas** adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target **Komponen Kuantitas** adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK *Outstanding* berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

• Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	

	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)		
<div>= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)</div>		
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan disajikan pada tabel di bawah ini :

TRIWULAN	TRAJECTORY	REALISASI			Capaian IKU P4DK
		IKU P4DK WP STRATEGIS (50%)	IKU P4DK WP KEWILAYAHAN (50%)	PERSENTASE	
I	100,00%	78,67%	120,00%	99,34%	99,34%
II	100,00%	97,19%	120,00%	108,60%	108,60%
III	100,00%	95,37%	120,00%	107,68%	107,68%
IV	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

(Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan target 100%. Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang keduanya memperoleh realisasi 120%, sehingga pada IKU ini diperoleh presentase realisasi sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	101,12%	119,89%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	-	109,93

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan . Upaya

yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyusun DPP.
 2. Menerbitkan SP2DK atas DPP.
 3. Melakukan pengawasan atas tindaklanjut realisasi SP2DK DPP.
 4. Percepatan realisasi SP2DK *Outstanding* dengan visit, konseling dengan wajib pajak.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain :

1. Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
2. Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
3. Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Meskipun Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
- d. digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyusun DPP.
- b. Menerbitkan SP2DK atas DPP.
- c. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP.
- d. Percepatan realisasi SP2DK *Outstanding* dengan visit, konseling dengan wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- c. Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
- b. pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
- d. pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- e. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK <i>Outstanding</i> . 2. Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti. 3. Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.	2025

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	120.00%	115.85%	115.85%	116.33%	116.33%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	115.85%	115.85%	116.33%	116.33%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan *cutoff* sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data *Matching* maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data *Matching* dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data *Matching* sebesar 80%.

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan disajikan pada tabel di bawah ini :

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						Persentase STP %
	Target		Realisasi				
	Dafno m STP	Targe t STP	Dafno m	Selain Dafno m	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c
533-PRATAMA TEMANGGUNG	749	813	901	1.145	2.045	1.935.500.843	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	307	307	335	138	473	1.407.423.533	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	113	177	137	401	538	187.485.447	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	115	115	170	502	672	150.205.465	120.00%
SEKSI PENGAWASAN IV	91	91	108	50	157	103.965.313	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	123	123	151	54	205	86.421.085	120.00%

Unit Kerja	Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi	Persentase		
	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Data Matching %	
a	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
533-PRATAMA TEMANGGUNG	471	365	88	479	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	243	192	25	226	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	53	40	20	49	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	43	33	16	35	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN IV	63	48	13	82	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	52	39	14	65	120.00%	120.00%

(Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan target 100%. Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari Persentase pemanfaatan data STP dan Persentase pemanfaatan data *matching* yang keduanya memperoleh realisasi 120%, sehingga pada IKU ini diperoleh persentase realisasi sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	119,99%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan selama tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120% di tahun 2022 dan sebesar 119,99% di tahun 2023.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
- Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal – hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain :

1. Menindaklanjuti STP selain tahun pajak berjalan
2. Menindaklanjuti data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Meskipun Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
- d. digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
2. Pemanfaatan data *matching* selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- c. Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.	2025
2. Pemanfaatan data <i>matching</i> selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.	

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	101.33%	101.33%	114.72%	114.72%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	101.33%	101.33%	114.72%	114.72%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *game plan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi

portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *game plan* awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu disajikan pada tabel di bawah ini:

TRI WULAN	TARGET	REALISASI			REALISASI	CAPAIAN (MAKS 120%)
		LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEPATUHAN (30%)	KUALITAS PELAKSANAAN KOMITE KEPATUHAN (40%)	PRESENTASE PENYIAPAN BAHAN BAKU (30%)		
I	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
II	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
III	100,00%	120,00%	73,32%	120,00%	101,33%	101%
IV	100,00%	120,00%	106,81%	120,00%	114,72%	114,72%

(Sumber : Data kanwil tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 114,72% dengan target 100%. Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terdiri dari 3 komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan yang

memperoleh realisasi 120%, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang memperoleh realisasi 106,81% dan Persentase Penyiapan Bahan Baku yang memperoleh realisasi 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	114,72%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 dan belum ada di empat tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	114,72%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	114,72%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah

dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penyusunan Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu
 2. Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya
 3. Rapat Pembahasan Usulan Pemeriksaan melalui DSPP untuk memenuhi target komponen tiga yaitu Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu antara lain :

1. Menyelenggarakan kegiatan bedah potensi wajib pajak dan usulan wajib pajak *group*
2. Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya.

- b. Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Meskipun Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
- d. digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
2. Pemanfaatan data *matching* selain tahun berjalan dengan LHPt maupun DPP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- c. Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*.
- b. Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
- b. pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
- d. pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- e. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan. 2. Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.	2025

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	101.21%	103.53%	103.53%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	101.21%	103.53%	103.53%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di *range* 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di *range* 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di *range* 0 s.d. 25% dan di atas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)}} \times \text{Trajectory Var 3} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

$(30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%"

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

**) Capaian maksimal 120%*

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);

2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Tak berwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Tak berwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Tak berwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak berwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

*) maksimal 120%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) *Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
 - b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
 - c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Tak berwujud;
 - d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.
1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2
 2. (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
 3. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
 4. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
 5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
7. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) *Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)

+

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

*) *Capaian maksimal 120%*

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian disajikan pada tabel di bawah ini:

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	81,76%	109,01%	16,35%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	110,50%	110,50%	27,63%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	107,05%	107,05%	32,12%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	103,87%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	93,33%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU		112,09%				

(Sumber : Data kanwil tanggal 15 Januari 2025)

b. Tingkat Efektivitas Penilaian

Kantor	Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu			
	Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	1.00	25.30	25.30%	85%	104.50%	120%	5	90%	120%	120%

(Sumber : Aplikasi appraisal tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan target 100%. Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari 2 komponen yaitu Tingkat Efektivitas Pemeriksaan yang memperoleh realisasi 120% dan Tingkat Efektivitas Penilaian yang memperoleh realisasi 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	110,59%	120%	114,68%	104,81%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 dan belum ada di empat tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 sd tahun 2023 terdapat IKU yang serupa yaitu IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian selama tahun 2024 adalah sebesar 120%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan empat tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Periksa mengumpulkan dan validasi data berdasarkan bukti yang valid dan kompeten sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak.

2. Periksa memantau apakah SKP telah terbit di Seksi Pelayanan. Meminta scan SKP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email atau whatsapp, disertai himbuan untuk dapat dibayar sebelum jatuh tempo SKP.
 3. Meminta bantuan Penilai Kanwil untuk menyelesaikan DSPPn yang telah diajukan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian antara lain :
 1. Melanjutkan proses pengumpulan dan validasi data, berdasarkan bukti yang valid dan kompeten.
 2. Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan wa, segera setelah SKP terbit.
 3. Mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.
- b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian

Meskipun Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu antara lain :

1. SKP yang dikirim melalui pos tidak sampai kepada Wajib Pajak. Alamat berdasarkan SIDJP tidak dilengkapi data kelurahan. Wajib Pajak telah pindah alamat tetapi belum update data.
2. Terdapat objek penilaian bisnis yang tidak dapat dikerjakan oleh Petugas Penilai di KPP

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian, antara lain :

1. Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan wa, segera setelah SKP terbit.
2. Mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi appraisal.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemeriksa mengumpulkan dan validasi data berdasarkan bukti yang valid dan kompeten sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak.
2. Pemeriksa memantau apakah SKP telah terbit di Seksi Pelayanan. Meminta scan SKP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email atau *whatsapp*, disertai himbauan untuk dapat dibayar sebelum jatuh tempo SKP.
3. Meminta bantuan Penilai Kanwil untuk menyelesaikan DSPPn yang telah diajukan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pembuatan Peta Kepatuhan untuk bahan pembuatan DSP3 dan DSPP untuk menghasilkan Usulan Pemeriksaan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar, pada awal tahun.
- b. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.
- c. Mengirimkan Scan SKP apabila Wajib Pajak belum menerima SKP kemudian mengimbau untuk segera membayar sebelum tanggal jatuh tempo.
- d. Pemantauan Pengendalian Utama terhadap Proses Bisnis Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala SKP yang dikirim melalui pos tidak sampai kepada Wajib Pajak. Alamat berdasarkan SIDJP tidak dilengkapi data kelurahan. Wajib Pajak telah pindah alamat tetapi belum update data yang diatasi dengan Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan WA, segera setelah SKP terbit.
- b. Kendala terdapat objek penilaian bisnis yang tidak dapat dikerjakan oleh Petugas Penilai di KPP yang diatasi dengan mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melanjutkan proses pengumpulan dan validasi data, berdasarkan bukti yang valid dan kompeten.	2025
2. Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan WA, segera setelah SKP terbit.	
3. Mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.	

13. Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75%	75%
Realisasi	25.62%	58.86%	58.86%	84.30%	84.30%	107.98%	107.98%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. **Variabel tindakan penagihan (50%)**

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

=	Realisasi tindak lanjut DSPC	x 100%
---	------------------------------	--------

Variabel Tindak Lanjut DSPC	Target tindak lanjut DSPC
-----------------------------------	---------------------------

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	Realisasi pencairan DSPC	
		Target pencairan DSPC	x 100%

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

2. Formula Variabel Pencairan DSPC

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan disajikan pada tabel di bawah ini:

TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

No	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
I	Variabel tindakan penagihan	113,49%	50%	56,75%
II	Variabel tindak lanjut DSPC	82,00%	20%	16,40%
III	Variabel Pencairan DSPC	116,11%	30%	34,83%
Total				107,98%
Indeks Capaian IKU				120%

07b-CP IKU Efektivitas Penagihan

I. Variabel tindakan penagihan (50%) = 75%

Target Q4

No	Jenis Tindakan Penagihan	Poin Tindakan							Tingkat Efektivitas Penagihan	
		Target 2024	Target s.d Q4 75%	Realisasi	(%) Realisasi Q4	(%) Realisasi Setahun	Max 120% Q4	Max 120% Setahun	Pembobotan 2024	(%) Realisasi IKU Setahun
1	Surat Teguran	6120	4590	5.248	114,34%	85,75%	114,34%	85,75%	19,00%	16,29%
2	Surat Paksa	2072	1554	2.594	166,92%	125,19%	120,00%	120,00%	29,00%	34,80%
3	Penyitaan	79	59	114	192,41%	144,30%	120,00%	120,00%	8,00%	9,60%
4	Pemblokiran	42	32	131	415,87%	311,90%	120,00%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	11	8	41	496,97%	372,73%	120,00%	120,00%	16,00%	19,20%
Total									113,49%	

II. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$= (\text{Realisasi tindak lanjut DSPC} / \text{Target tindak lanjut DSPC}) \times 100\%$$

$$= 41,00 \times 100\%$$

$$= 50\% \times 100$$

= 82,00%

III. Variabel pencairan DSPC (30%)

Variabel Pencairan DSPC

= (Realisasi pencairan DSPC/Target pencairan DSPC) x 100%

= $\frac{2.031.855.788}{3.500.027.000} \times 100\%$

3.500.027.000 x 50%

= 116,11%

Target APBN Rp. 3.500.027.000

(Sumber: Pegasus/ Appportal/ SIDJP/ Portal P2tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 107,98% dengan target 75% diperoleh capaian sebesar 120%

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	110,48%	113,61%	119,61%	107,98%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 107,98% dengan capaian 120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memiliki penurunan. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tidak terdapat pada IKU tahun 2020.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat Efektivitas Penagihan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penerbitan Surat Teguran.
2. Penyampaian Surat Paksa.
3. Penyitaan.
4. Pemblokiran.
5. Penjualan Barang Sitaan.
6. Persiapan Berkas Pencegahan.
7. Menghubungi WP persuasif melalui WA/Telepon.
8. Menindaklanjuti WP yang masuk ke dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).
9. Menyelesaikan proses usulan penghapusan piutang pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat Efektivitas Penagihan antara lain :
 1. Mengoptimalkan Penerbitan Surat Teguran.
 2. Mengoptimalkan Penyampaian Surat Paksa.
 3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyitaan.
 4. Mengoptimalkan kegiatan pemblokiran rekening WP/PP yang tersimpan pada Bank.
 5. Pencegahan terhadap WP/PP.
 6. Penjualan Barang Sitaan.
 7. Melaksanakan pemindaian dan pemberkasan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan dokumen penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir).
 8. Pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan

Meskipun Tingkat Efektivitas Penagihan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu antara lain :

1. Wajib Pajak telah pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya.
2. Wajib Pajak sering berganti nomor telepon sehingga menyulitkan penagihan persuasif melalui telepon.
3. Nilai Piutang Pajak *Outstanding* yang besar namun sebagian kriteria piutang macet.
4. Wajib Pajak menginformasikan tidak menerima SKP, STP atau Surat Teguran pada saat dilakukan tindakan penagihan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat Efektivitas Penagihan, antara lain :

1. Penerbitan Surat Teguran.
2. Penyampaian Surat Paksa.
3. Penyitaan.
4. Pemblokiran.
5. Penjualan Barang Sitaan.
6. Persiapan Berkas Pencegahan.
7. Menghubungi WP persuasif melalui WA/Telepon.
8. Menindaklanjuti WP yang masuk kedalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).
9. Menyelesaikan proses usulan penghapusan piutang pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Misalnya penggunaan aplikasi Pegasus/Appportal/ SIDJP/ Portal P2.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerbitan Surat Teguran.
2. Mengoptimalkan Penyampaian Surat Paksa.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyitaan.
4. Mengoptimalkan kegiatan pemblokiran rekening WP/PP yang tersimpan pada Bank.
5. Pencegahan terhadap WP/PP.
6. Penjualan Barang Sitaan.

7. Melaksanakan pemindaian dan pemberkasan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan dokumen penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir).
8. Pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak).
- b. Melakukan tindakan persuasif berupa pemanggilan wajib pajak
- c. Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak telah pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya, yang diatasi dengan follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak).
- b. Kendala Wajib Pajak sering berganti nomor telepon sehingga menyulitkan penagihan persuasif melalui telepon yang diatasi dengan pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,

rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Mengoptimalkan Penerbitan Surat Teguran. 2. Mengoptimalkan Penyampaian Surat Paksa. 3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyitaan. 4. Mengoptimalkan kegiatan pemblokiran rekening WP/PP yang tersimpan pada Bank. 5. Pencegahan terhadap WP/PP. 6. Penjualan Barang Sitaan. 7. Melaksanakan pemindaian dan pemberkasan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan dokumen penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir). 8. Pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.	2025

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	50.00%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100%. (*Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025*)

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	150%	100%	100%	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang menyerupai IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu IKU Presentase Penyampaian IDLP dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 150%, dan tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 IKU yang menyerupai IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi sebesar 100%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sama dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak

secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain :

1. Menyelenggarakan kegiatan bedah potensi wajib pajak dan usulan wajib pajak group
2. Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Meskipun Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah masih sedikitnya populasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan bukti permulaan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala masih sedikitnya populasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan bukti permulaan yang diatasi dengan penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Tahun selanjutnya agar dilakukan penelaahan sejak awal triwulan sehingga realisasi bisa dicapai lebih awal	2025

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100%	100%
Realisasi	47.69%	88.15%	88.15%	112.72%	112.72%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis

pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting* (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui *geotagging* yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
- Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan triwulan IV tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

a. Presentase penyediaan data potensi perpajakan

TRIWULAN	TARGET PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN	REALISASI PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN	CAPAIAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN
I	1.160	496	42,76%
II	1.160	1088	93,79%
III	1.160	1341	115,60%
IV	1.160	1988	120%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

b. Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

TRIWULAN	TARGET PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN	REALISASI PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN	CAPAIAN PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN
I	4	1,1	27,50%
II	4	3,3	82,50%
III	4	4,4	110,00%
IV	4	6,6	120%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdiri dari 2 komponen yaitu presentase penyediaan data potensi perpajakan dengan realisasi 120% dan penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dengan realisasi 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	177,46%	126,68%	110%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU baru yang ada di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang menyerupai IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu IKU Presentase penyediaan data potensi perpajakan, dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100%, realisasi tahun 2021 sebesar 177,46%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 126,68%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 sama dengan Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah Petugas pengamat sudah melaksanakan pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan dan mengirimkannya laporan pengamatan ke Kanwil melalui Nota Dinas. Obyek pengamatan selama Q1 s.d. Q4 yang sudah dilaporkan melalui ND adalah sebanyak 4(empat) objek.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu menyusun rencana pengamatan wp sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Meskipun Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah :

1. Tugas pengamatan kadang dilakukan diluar jam kerja karena kondisi atau situasi proses bisnis yang diamati pada malam hari.
2. Terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk mendukung proses pengamatan yang ditanggung sendiri oleh petugas pengamat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah menyusun rencana pengamatan wp sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data

yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Petugas pengamat sudah melaksanakan pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan dan mengirimkannya laporan pengamatan ke Kanwil melalui Nota Dinas. Obyek pengamatan selama Q1 s.d. Q4 yang sudah dilaporkan melalui ND adalah sebanyak 4(empat) objek.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tugas pengamatan kadang dilakukan diluar jam kerja karena kondisi atau situasi proses bisnis yang diamati pada malam hari yang diatasi dengan Menyusun rencana pengamatan wp sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Menyusun rencana pengamatan WP sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.	2025

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%
Realisasi	61.27%	84.85%	84.85%	93.25%	93.25%	93.25%	93.25%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain:
 - a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan;
 - c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom *mandatory* dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom *mandatory* adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

• Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

a. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

TRIWU LAN	TARGET	PERSENTASE JENIS DATA UTAMA REGIONAL (70%)	PERSENTASE JENIS DATA REGIONAL LAINNYA (30%)	REALISASI (PERSENTASE)
I	10,00%	61,82%	60,00%	61,27%
II	25,00%	78,36%	100,00%	84,85%
III	40,00%	90,36%	100,00%	93,25%
IV	55,00%	90,36%	100,00%	93,25%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

b. Presentase Jenis Data Utama Regional

TRI WULAN	JUMLAH JENIS DATA UTAMA REGIONAL YANG WAJIB DISAMPAIKAN	JUMLAH JENIS DATA UTAMA REGIONAL YANG DISAMPAIKAN	JUMLAH JENIS DATA UTAMA REGIONAL YANG BERSTATUS LENGKAP	% DISAMPAIKAN	% LENGKAP
I	11	6	4	54,55%	66,67%
II	11	10	7	90,91%	70,00%
III	11	10	9	90,91%	90,00%
IV	11	10	9	90,91%	90,00%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

c. Presentase Jenis Data Regional Lainnya

TRI WULAN	JUMLAH JENIS DATA REGIONAL LAINNYA YANG WAJIB DISAMPAIKAN	JUMLAH JENIS DATA REGIONAL LAINNYA YANG DISAMPAIKAN	JUMLAH JENIS DATA REGIONAL LAINNYA YANG BERSTATUS LENGKAP	% DISAMPAIKAN	% LENGKAP
I	6	3	2	50,00%	66,67%
II	6	6	6	100,00%	100,00%
III	6	6	6	100,00%	100,00%
IV	6	6	6	100,00%	100,00%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 93,25% dengan target 55%, sehingga memperoleh capaian 120%. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP terdiri dari 2 komponen yaitu Presentase Jenis Data Utama Regional dengan realisasi 90% dan Presentase Jenis Data Regional Lainnya dengan realisasi 100%.

Pengumpulan data yang bersumber dari ILAP pada tahun 2024 berjalan lancar berkat kerjasama yang baik dari ILAP regional Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Dari target yang ditetapkan sebesar 55%, berhasil mencapai realisasi sebesar 93,25% sehingga mendapatkan nilai indek capaian tahunan sebesar 120. Walaupun index capaian tahunan telah maksimal, nilai dari iku sendiri belum bisa maksimal dikarenakan terdapat data yang tidak dapat diproses/tidak lengkap. Telah dilakukan upaya klarifikasi kepada ILAP atas data yang tidak lengkap tersebut. Klarifikasi data dari ILAP telah meningkatkan nilai iku yang awalnya 84,85% menjadi 93,25%. Belum bisa mencapai nilai 100% karena dimungkinkan ILAP memang tidak memiliki komponen data yang dimintakan.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	93,25%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP merupakan IKU baru yang baru ada di tahun 2023 dan tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP mengalami penurunan. IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tidak terdapat di IKU Tahun 2020, 2021, dan 2022.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55%	93,25%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	93,25%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Koordinasi dengan Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam hal target dan perhitungan realisasi IKU.

2. Pengiriman Surat Permintaan Data ILAP ke Instansi pada Pemkab Temanggung dan Pemkab Wonosobo.
 3. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk tindak lanjut pengiriman surat permintaan data.
 4. Mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Hal – hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pengampu data ILAP di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, dalam rangka percepatan dan kelengkapan pemenuhan data.

- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Meskipun Persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu adanya data ILAP yang tidak lengkap.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam hal target dan perhitungan realisasi IKU.
- b. Pengiriman Surat Permintaan Data ILAP ke Instansi pada Pemkab Temanggung dan Pemkab Wonosobo.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk tindak lanjut pengiriman surat permintaan data.
- d. Mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait

pengampu data ILAP di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, dalam rangka percepatan dan kelengkapan pemenuhan data.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah upaya klarifikasi kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adanya data ILAP yang tidak lengkap yang diatasi dengan mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pengampu data ILAP di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, dalam rangka percepatan dan kelengkapan pemenuhan data.	2025

17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.48	117.48
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.48%	117.48%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan

pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: *coaching, mentoring, benchmarking, community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-*Assessment Center* di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

- Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:
- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan

sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), Open Access di KLC, *website* studi

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa *workshop*, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk di dalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan *Talent* dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh *Assessor* SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud di sini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran *online* yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. *Coaching* dan *Mentoring* pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. *Compliance Risk Management*;
6. AR Pengawasan;

7. JF Asisten Penyuluh (*course* AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. *Interpersonal Skill*;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request*;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar *Data analytics*, *Business Intelligence*, dan *Compliance Risk Management*.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$ <p>ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120</p>			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80%	x 30% +	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan	x 70%
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti <i>Assessment Center</i>		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	x 30% +	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	x 70%

Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)		

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

Nilai	Jumlah Kegiatan
120	4 kegiatan
110	3 kegiatan
80	2 kegiatan
70	1 kegiatan

2. Feedback peserta

Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif
2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
110	sebelum batas waktu	
100	sesuai batas waktu	
80	1- 3 hari setelah batas waktu	
50	> 3 hari setelah batas waktu	

Catatan:

- Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
- pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan

Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

TRIWULAN	I	II	III	IV
TARGET	100	100	100	100
REALISASI	120	120	120	117,48

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

a. Capaian Kualitas Kompetensi

Triwulan	Target	ASPEK 1 Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	Persentase Realisasi
I	15	30%	35%	21,89%	86,89%

Triwulan	Target	ASPEK 1 Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	Persentase Realisasi
II	45	30%	35%	36,39%	101,39%
III	75	30%	35%	38,49%	103,49%
IV	90	30%	35%	38,48%	103,48%

b. Capaian Pelaksanaan Kebintalan SDM

Triwulan	Target	Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan (80%)/(60%)*	Nilai Kepatuhan Pelaporan (20%) /(10%)*	Feedback Peserta (30%)*	Persentase Realisasi
I	80	96%	20%		116%
II	80	96%	22%		118%
III	80	96%	22%		118%
IV	80	72%	11%	24%	107,00%

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 117,48 dengan target 100, Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu Capaian Kualitas Kompetensi dengan realisasi 103,48% dan Capaian Pelaksanaan Kebintalan SDM dengan realisasi 107%.

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 tidak dapat memperoleh hasil maksimal dikarenakan pada komponen Capaian Kualitas Kompetensi pada poin ketiga yaitu tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai memperoleh presentase realisasi 103,48% dan pada komponen Capaian Pelaksanaan Kebintalan SDM poin ke empat yaitu feedback peserta memperoleh nilai 80% sehingga capaian pelaksanaan kebinlalan SDM memiliki presentase realisasi 107%. Dari kedua hal tersebut, IKU Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memperoleh realisasi 117,48.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	90,45%	94,55%	100%	117,48.

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru yang baru ada di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat IKU yang serupa yaitu pada tahun 2020 bernama IKU presentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan dengan realisasi 100%, pada tahun 2021 bernama IKU Presentase pegawai yang

memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 90,45%, pada tahun 2022 bernama IKU Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 94,55%, dan pada tahun 2023 bernama IKU Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117,48

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117,48

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM . Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan assessment center bagi pejabat pengawas sesuai petunjuk Kantor Pusat.
2. Melaksanakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai sesuai petunjuk Kantor Pusat.
3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Pegawai minimal 4 kali setiap Triwulan.
4. Melaksanakan IHT yang dibutuhkan pegawai.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM . Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .

Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain :

1. Melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum sesuai petunjuk Kantor Pusat
2. Melaksanakan Assesment Center bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Pegawai sebanyak 28 kali pada Triwulan IV Tahun 2024
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kebintalan sebelum batas waktu.

- b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .

Meskipun Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu antara lain :

1. Pejabat administrator dan pejabat pengawas mengikuti Assessment Center untuk keperluan pemenuhan Job Person Match (JPM) yang ditetapkan oleh KPDJP.
2. Pelaksana umum wajib mengikuti uji kompetensi dan lulus sebagai syarat kenaikan peringkat dan Jabatan.
3. FPP, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagai syarat kenaikan jenjang dan jabatan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu antara lain :

1. Melaksanakan assessment center bagi pejabat pengawas sesuai petunjuk Kantor Pusat.
2. Melaksanakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai sesuai petunjuk Kantor Pusat.
3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Pegawai minimal 4 kali setiap Triwulan.
4. Melaksanakan IHT yang dibutuhkan pegawai.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu antara lain :

1. Melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum sesuai petunjuk Kantor Pusat
2. Melaksanakan *Assesment Center* bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Pegawai sebanyak 28 kali pada Triwulan IV Tahun 2024
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kebintalan sebelum batas waktu

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM . Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain :

1. Melaksanakan Kebintalan SDM berupa kegiatan :
 - a. Kegiatan MOTIVASI Bulanan,
 - b. Kegiatan MOTIVASI Harian,
 - c. Kegiatan MOTIVASI Triwulanan,
 - d. DJP VIBES berupa Jus Segar, MEDALI, Peringatan Hari Oeang RI, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA),
 - e. Pelaksanaan RUBIK (Ruang Berbagi Tim Pemantik),
 - f. Pelaksanaan SUARA;
2. Melaksanakan kegiatan IHT atau membuat Nota Dinas penegasan terkait jam pelatihan tatap muka dan jam pelatihan e-learning.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu antara lain :

1. Kendala pegawai yang mungkin lupa dengan standar jam pelatihan e-learning diatasi dengan membuat Nota Dinas penegasan terkait jam pelatihan tatap muka dan jam pelatihan e-learning.
2. Kendala sulitnya menemukan jadwal Kebintalan SDM diatasi dengan membuat jadwal pengisi Kegiatan Kebintalan SDM, yaitu berupa Kegiatan MOTIVASI Harian berupa jadwal doa pagi setiap seksi, Kegiatan MOTIVASI Bulanan berupa jadwal penyelenggara MOTIVASI, IHT, dan SaBar (Sarapan Bareng) setiap seksi, dan lain sebagainya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melaksanakan assessment center bagi pejabat pengawas sesuai petunjuk Kantor Pusat. 2. Melaksanakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai sesuai petunjuk Kantor Pusat. 3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Pegawai minimal 4 kali setiap Triwulan. 4. Melaksanakan IHT yang dibutuhkan pegawai. 5. Melaksanakan Kebintalan SDM berupa kegiatan : a. Kegiatan MOTIVASI Bulanan, b. Kegiatan MOTIVASI Harian, c. Kegiatan MOTIVASI Triwulanan, d. DJP VIBES berupa Jus Segar, MEDALI, Peringatan Hari Oeang RI, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), e. Pelaksanaan RUBIK (Ruang Berbagi Tim Pemantik), f. Pelaksanaan SUARA;	2025

Rencana aksi	Periode
6. Melaksanakan kegiatan IHT atau membuat Nota Dinas penegasan terkait jam pelatihan tatap muka dan jam pelatihan e-learning	

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	94.28	94.28
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	110.92%	110.92%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
 - Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Triwulan IV tahun 2024 adalah 94,28. (Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 tidak dapat memperoleh hasil maksimal dikarenakan beberapa faktor eksternal, seperti email wajib pajak yang disampaikan pada saat melakukan survei banyak yang tidak valid, wajib pajak tidak dapat dihubungi melalui email maupun nomor handphone yang telah disampaikan, dan adanya isu penipuan di DJP melalui nomor handpone dan email sehingga wajib pajak takut untuk mengisi survei yang telah dikirimkan ke emailnya.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi i Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,32	92,61	92,39	94,28

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021

mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	94,28

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

- d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	94,28

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

- e. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Internalisasi anti tindakan korupsi, gratifikasi kepada setiap pegawai.
2. Melaksanakan pemantau kode etik dan kode perilaku pegawai.
3. Melaksanakan pemantauan pengendalian utama.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain :

1. Melakukan pelayanan dengan cerdas, cermat, memenuhi kebutuhan wajib pajak sesuai standar pelayanan.
2. Melakukan pengawasan kewajiban dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
3. Melakukan pemeriksaan pajak yang terukur dan berkualitas.

4. Melakukan upaya-upaya penagihan terhadap tunggakan wajib pajak.
 5. Melakukan pemantauan kepatuhan kode etik dan kode perilaku pegawai.
 6. Membuat Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung terkait Penyampaian Daftar Longlist Responden SPIU kepada Direktorat KITSDA dengan nomor ND-1248/KPP.3211/2024 tanggal 27 September 2024.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit .

Meskipun Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu antara lain :

1. Email wajib pajak yang disampaikan pada saat melakukan survei banyak yang tidak valid.
2. Wajib pajak tidak dapat dihubungi melalui email maupun nomor handphone yang telah disampaikan.
3. Adanya isu penipuan di DJP melalui nomor handpone dan email sehingga wajib pajak takut untuk mengisi survei yang telah dikirimkan ke emailnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu antara lain :

1. Internalisasi anti tindakan korupsi, gratifikasi kepada setiap pegawai.
2. Melaksanakan pemantau kode etik dan kode perilaku pegawai.
3. Melaksanakan pemantauan pengendalian utama.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan pelayanan dengan cerdas, cermat, memenuhi kebutuhan wajib pajak sesuai standar pelayanan.
2. Melakukan pengawasan kewajiban dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
3. Melakukan pemeriksaan pajak yang terukur dan berkualitas.
4. Melakukan upaya-upaya penagihan terhadap tunggakan wajib pajak.

5. Melakukan pemantauan kepatuhan kode etik dan kode perilaku pegawai.
6. Membuat Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung terkait Penyampaian Daftar Longlist Responden SPIU kepada Direktorat KITSDA dengan nomor ND-1248/KPP.3211/2024 tanggal 27 September 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain :

1. Melakukan pelayanan dengan cerdas, cermat, memenuhi kebutuhan wajib pajak sesuai standar pelayanan.
2. Melakukan pengawasan kewajiban dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
3. Melakukan pemeriksaan pajak yang terukur dan berkualitas.
4. Melakukan upaya-upaya penagihan terhadap tunggakan wajib pajak.
5. Melakukan pemantauan kepatuhan kode etik dan kode perilaku pegawai.
6. Membuat Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung terkait Penyampaian Daftar Longlist Responden SPIU kepada Direktorat KITSDA dengan nomor ND-1248/KPP.3211/2024 tanggal 27 September 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu kendala Email Wajib Pajak yang disampaikan pada saat melakukan survei banyak yang tidak valid diatasi dengan menghubungi wajib pajak melalui nomor hp yang terdaftar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Internalisasi anti tindakan korupsi, gratifikasi kepada setiap pegawai. 2. Melaksanakan pemantau kode etik dan kode perilaku pegawai. 3. Melaksanakan pemantauan pengendalian utama.	2025

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	40.16	61.54	61.54	86.63	86.63	100	100.00
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111.11%	111.11%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja

pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-*Three* dan KKP UPK-*Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas

pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1)**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%

• Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Triwulan IV tahun 2024 adalah 100 dengan capaian 111,11%, dapat disajikan dengan tabel di bawah ini :

TRIWULAN	I	II	III	IV
TARGET	23	47	70	90
REALISASI	40,16	61,54	86,63	100
CAPAIAN	120%	120%	120%	111,11%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja	Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
50	50	100	90	111,11%

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terdiri

dari dua komponen yaitu indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dengan realisasi 50 dan indeks implementasi manajemen risiko dengan realisasi 50, sehingga apabila dijumlahkan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki realisasi 100, dengan target 90 diperoleh capaian sebesar 111,11%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99,31%	99,47%	99,97%	96,75%	100

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang serupa bernama presentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang dijalankan, yang pada tahun 2020 memperoleh realisasi 99,31%, pada tahun 2021 memperoleh realisasi 99,47%, dan pada tahun 2022 memperoleh realisasi 99,97%. Pada tahun 2023 IKU yang serupa dengan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko bernama IKU presentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan penerapan manajemen risiko yang memperoleh realisasi 96,75%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	100

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	100

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengoptimalkan petugas KI selaku reviewer rencana mitigasi risiko untuk memastikan penanggung jawab risiko melaksanakan rencana mitigasi.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Penanggungjawab IKU terkait progres capaian IKU.
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait penyiapan data untuk keperluan DKRO.
4. Menyiapkan undangan DKRO dan Laporan NKO setiap triwulan.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan DKRO.
6. Membuat Form IV Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko.
7. Membuat Laporan NKO sebagai Bahan diskusi DKRO.
8. Menyiapkan Undangan Manajemen Kinerja setiap triwulan.
9. Mendokumentasikan pelaksanaan Manajemen Kinerja.
10. Membuat Laporan Manajemen Kinerja setiap Triwulan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko antara lain :

1. Mengoptimalkan petugas KI selaku reviewer rencana mitigasi risiko untuk memastikan penanggung jawab risiko melaksanakan rencana mitigasi.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Penanggungjawab IKU terkait progres capaian IKU.
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait penyiapan data untuk keperluan DKRO.
4. Menyiapkan undangan DKRO dan Laporan NKO setiap triwulan.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan DKRO.
6. Membuat Form IV Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko.
7. Membuat Laporan NKO sebagai Bahan diskusi DKRO.

8. Menyiapkan Undangan Manajemen Kinerja setiap triwulan.
 9. Mendokumentasikan pelaksanaan Manajemen Kinerja.
 10. Membuat Laporan Manajemen Kinerja setiap Triwulan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko .

Meskipun Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu peralihan Data Realisasi Kinerja Organisasi yang semula terdapat pada aplikasi kinerja masing-masing tusi menjadi dipusatkan Dashboard Kinerja Organisasi pada aplikasi mandor-djp, namun belum semua data realisasi tersedia.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu melakukan perhitungan manual menggunakan formula IKU dari aplikasi yang tersedia pada masing-masing IKU sebelum data di mandor-djp tersedia.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan petugas KI selaku reviewer rencana mitigasi risiko untuk memastikan penanggung jawab risiko melaksanakan rencana mitigasi.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Penanggungjawab IKU terkait progres capaian IKU.
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait penyiapan data untuk keperluan DKRO.
4. Menyiapkan undangan DKRO dan Laporan NKO setiap triwulan.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan DKRO.
6. Membuat Form IV Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko.
7. Membuat Laporan NKO sebagai Bahan diskusi DKRO.
8. Menyiapkan Undangan Manajemen Kinerja setiap triwulan.
9. Mendokumentasikan pelaksanaan Manajemen Kinerja.

10. Membuat Laporan Manajemen Kinerja setiap Triwulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain :

1. Mengoptimalkan petugas KI selaku reviewer rencana mitigasi risiko untuk memastikan penanggung jawab risiko melaksanakan rencana mitigasi.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Penanggungjawab IKU terkait progres capaian IKU.
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait penyiapan data untuk keperluan DKRO.
4. Menyiapkan undangan DKRO dan Laporan NKO setiap triwulan.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan DKRO.
6. Membuat Form IV Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko.
7. Membuat Laporan NKO sebagai Bahan diskusi DKRO.
8. Menyiapkan Undangan Manajemen Kinerja setiap triwulan.
9. Mendokumentasikan pelaksanaan Manajemen Kinerja.
10. Membuat Laporan Manajemen Kinerja setiap Triwulan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu peralihan Data Realisasi Kinerja Organisasi yang semula terdapat pada aplikasi kinerja masing-masing tusi menjadi dipusatkan Dashboard Kinerja Organisasi pada aplikasi mandor-djp, namun belum semua data realisasi tersedia yang diatasi dengan melakukan perhitungan manual menggunakan formula IKU dari aplikasi yang tersedia pada masing-masing IKU sebelum data di mandor-djp tersedia.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan petugas KI selaku reviewer rencana mitigasi risiko untuk memastikan penanggung jawab risiko melaksanakan rencana mitigasi. 2. Berkoordinasi dengan Seksi Penanggungjawab IKU terkait progres capaian IKU. 3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait penyiapan data untuk keperluan DKRO. 4. Menyiapkan undangan dan NKO setiap triwulan. 5. Mendokumentasikan pelaksanaan DKRO. 6. Membuat Form IV Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko. 7. Membuat Laporan NKO sebagai Bahan diskusi DKRO. 8. Menyiapkan Undangan Manajemen Kinerja setiap triwulan. 9. Mendokumentasikan pelaksanaan Manajemen Kinerja. 10. Membuat Laporan Manajemen Kinerja setiap Triwulan. 	2025

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.71	103.65	103.65	99.48	99.48	99.78	99.78
Capaian	104.71%	103.65%	103.65%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Temanggung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang

jas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO **Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan**.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$

$$= (98-95) / (120-100)$$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$

$$= (95-85) / (100-80)$$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$

$$= (95-91) / (120-100)$$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$

$$= (91-80) / (100-80)$$

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 2024 dapat disajikan dengan tabel di bawah ini :

TRIWULAN	I	II	III	IV
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REALISASI	100,00%	98,99%	99,48%	120,00%
CAPAIAN	104,71%	103,65%	120,00%	120,00%

(Sumber : mandor-djp tanggal 15 Januari 2025)

**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KPP PRATAMA TEMANGGUNG
BULAN DESEMBER 2024**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Des-24
A Nilai IKPA						100,00%
Kualitas Perencanaan Anggaran	25	100,00	1	Revisi DIPA	10	100,00%
			2	Deviasi Halaman III DIPA	15	100,00%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	50	80,00	3	Penyerapan Anggaran	20	100,00%
			4	Belanja Kontraktual	10	100,00%
			5	Penyelesaian Tagihan	10	100,00%
			6	Pengelolaan UP dan TUP	10	100,00%

			7	Dispensasi SPM	0	0,00%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	25	100,00	8	Konfirmasi Capaian Output	25	100,00%
Penyesuaian Bobot					100	
B			Nilai SMART			100,00%
			Nilai Capaian IKU PKPA Bulan Desember 2024			120,00%

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dihitung dari Nilai SMART dan Nilai Capaian IKU PKPA Bulan Desember 2024 yang memperoleh realiasi 120, dengan target 100, maka diperoleh capaian 120

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,87%	95,64%	93,37%	112,64	120

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dengan perolehan realisasi yang maksimal.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

Sumber : aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan keuangan triwulan IV untuk mengambil keputusan dan langkah
2. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan prioritas kebutuhan
3. Melakukan revisi anggaran kewenangan DJA dalam hal pengembalian pagu belanja pegawai

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal – hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.
Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain :
 - 1) Melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan keuangan triwulan II sebagai dasar monitoring pelaksanaan keuangan triwulan III.
 - 2) Melakukan rapat dan koordinasi dalam tim pengelola keuangan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran .
Meskipun Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu Nilai penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yaitu melakukan revisi POK untuk menyesuaikan prioritas kebutuhan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data

yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan keuangan triwulan IV untuk mengambil keputusan dan langkah
- b. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan prioritas kebutuhan
- c. Melakukan revisi anggaran kewenangan DJA dalam hal pengembalian pagu belanja pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain:

- 1. Melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan keuangan triwulan II sebagai dasar monitoring pelaksanaan keuangan triwulan III.
- 2. Melakukan rapat dan koordinasi dalam tim pengelola keuangan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Penyerapan anggaran tidak tercapai karena adanya kelebihan pagu pada belanja pegawai yang diatasi dengan melakukan revisi POK untuk menyesuaikan prioritas kebutuhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.


f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan keuangan triwulan IV untuk mengambil keputusan dan langkah.	2025
2. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan prioritas kebutuhan.	
3. Melakukan revisi anggaran kewenangan DJA dalam hal pengembalian pagu belanja pegawai.	

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tahun 2024 diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Hal yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran yaitu dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan negara, tetapi di sisi lain anggaran yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, disiplin anggaran akan menjadi perhatian utama dari pengelolaan anggaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang sangat terbatas itu dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan negara. Selama 5(lima) tahun terakhir, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung selalu berupaya untuk melakukan optimalisasi penggunaan anggaran. Hal ini dapat terlihat dari persentase penyerapan DIPA yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 10. Realisasi anggaran
Sumber: Aplikasi OM-SPAN

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.360.235.623,00 atau mencapai 99,25% dari total pagu sebesar Rp7.415.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.946.200.000	1.943.430.625	99,86	2.769.375
	1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	1.205.770.000	1.205.444.847	99,97	325.153
	2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	239.320.000	238.845.973	99,80	474.027
	3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	501.110.000	499.139.805	99,61	1.970.195
B.	Program Dukungan Manajemen	5.469.790.000	5.416.804.998	99,03	52.985.002
	4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.768.667.000	4.737.124.398	99,34	31.542.602
	5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	701.123.000	679.680.600	96,94	21.442.400
TOTAL		7.415.990.000	7.360.235.623	99,25	55.754.377

Tabel 14. Realisasi anggaran tahun 2024
Sumber: Aplikasi SAKTI

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam rangka pencapaian target IKU adalah sebagai berikut:


1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung selama Tahun 2024.

- a. KPP dengan Permintaan Klarifikasi kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Pembenahan Rutin Atas Master File Wajib Pajak Tidak Valid Terbaik



- b. Capaian Penerimaan PKM WRA Tertinggi Periode Januari s.d. Juni 2024



c. Peringkat III Capaian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024



d. Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2024 Melebihi 100%



2. Kinerja lainnya

Berikut daftar kinerja lainnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung selama Tahun 2024 selama tahun 2024.

a. Pekan Panutan

Kegiatan Pekan Panutan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengajak Wajib Pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakan dengan lapor SPT Tahunan tepat waktu melalui keteladanan pemimpinnya, dalam hal ini adalah Bupati dan jajarannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan sarana Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung melaksanakan kegiatan Pekan Panutan di dua kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya, yaitu:

- Kabupaten Temanggung pada tanggal 6 Februari 2024 bertempat di Pendopo Pengayoman

- Kabupaten Wonosobo pada 7 tanggal Februari 2024 bertempat di Aula Krt. Mangoenkoesoemo



b. *Tax Gathering*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menyelenggarakan kegiatan *Tax Gathering* pada tanggal 26 Juni 2024 dengan mengangkat tema “Sinergi Menuju Indonesia Emas”. Dalam kegiatan ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wajib Pajak teladan yang telah memberikan kontribusi positif bagi penerimaan KPP. Diharapkan dengan apresiasi Wajib Pajak teladan ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi Wajib Pajak lain untuk lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.





c. Forum Konsultasi Publik(FKP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada tanggal Selasa, 19 November 2024 bertempat di Aula KPP Pratama Temanggung. Kegiatan ini dihadiri oleh 23 Wajib Pajak terpilih. Forum konsultasi publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan, penerapan serta dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan permasalahan terkait pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan dilakukan FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan serta masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan atau memberikan saran dan masukan kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima.



E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Keuangan mengatur bahwa seluruh evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, tidak dilakukan evaluasi SAKIP secara khusus oleh Itjen terhadap pelaksanaan SAKIP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung juga tidak melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara mandiri.

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Temanggung merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik dan mengalami peningkatan Nilai Kinerja Organisasi dari tahun sebelumnya sebesar 2,87%, yaitu dari 106,6% ke 109,47% dengan seluruh IKU berstatus hijau. Pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target dan pencapaian strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung selama tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Untuk masa yang akan datang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan berkesinambungan demi peningkatan kualitas kinerja untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan upaya tersebut, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Amanah.



PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-11/WPJ.32/2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG


KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2,303,226,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1,402,746,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 268,970,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 631,510,000

B. Program Dukungan Manajemen	Rp 4,128,944,000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,292,869,000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 836,075,000

Total **Rp 6,432,170,000**

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2,303,226,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1,402,746,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 268,970,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo



Ditandatangani Secara Elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Temanggung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Asistensi Wajib Pajak terutama yang masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak	Meningkatkan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Q1: Melakukan edukasi dan penyuluhan di kantor dan di tempat Wajib Pajak	Q1: Meningkatnya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Januari s.d. Maret 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q2: Melakukan edukasi dan penyuluhan di kantor dan di tempat Wajib Pajak	Q2: Meningkatnya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	April s.d. Juni 2024		
				Q3: Melakukan edukasi dan penyuluhan di kantor dan di tempat Wajib Pajak	Q3: Meningkatnya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Juli s.d. September 2024		
				Q4: Melakukan edukasi dan penyuluhan di kantor dan di tempat Wajib Pajak	Q4: Meningkatnya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Oktober s.d. Desember 2024		



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan Pembayaran Masa terhadap WP dan Sektor Penentu Penerimaan	Meningkatnya penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa	Q1: Pengawasan pembayaran masa WP Penentu Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak atas belanja APBD/APBDes	Q1: Meningkatnya penerimaan pajak sektor administrasi pemerintahan dan sektor swasta	Januari s.d. Maret	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	
				Q2: Pengawasan pembayaran masa WP Penentu Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak atas belanja APBD/APBDes	Q2: Meningkatnya penerimaan pajak sektor administrasi pemerintahan dan sektor swasta	April s.d. Juni		
				Q3: Pengawasan pembayaran masa WP Penentu Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak atas belanja APBD/APBDes	Q3: Meningkatnya penerimaan pajak sektor administrasi pemerintahan dan sektor swasta	Juli s.d. September		
				Q4: Pengawasan pembayaran masa WP Penentu Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak atas belanja APBD/APBDes	Q4: Meningkatnya penerimaan pajak sektor administrasi pemerintahan dan sektor swasta	Oktober s.d. Desember		
3.	Persentase penyelesaian permintaan	Analisis Komprehensif dan/atau	Surat Permintaan Penjelasan	Q1: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis	Q1: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya	Januari s.d. Maret	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	penjelasan atas data dan/atau keterangan	analisis mandiri terhadap WP yang menjadi Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) serta Tindak Lanjut SP2DK	atas data/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas data/atau Keterangan (LHP2DK)	mandiri terhadap WP yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dan percepatan realisasi SP2DK	penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
				Q2: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dan percepatan realisasi SP2DK	Q2: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	April s.d. Juni		
				Q3: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dan percepatan realisasi SP2DK	Q3: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Juli s.d. September		
				Q4: Analisis secara komprehensif	Q4: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya	Oktober s.d. Desember		



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dan percepatan realisasi SP2DK	penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
4.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Analisis Komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan	Surat Permintaan Penjelasan atas data/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas data/atau Keterangan (LHP2DK)	<p>Q1: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan dan percepatan realisasi SP2DK</p> <p>Q2: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan dan percepatan realisasi SP2DK</p> <p>Q3: Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap</p>	<p>Q1: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</p> <p>Q2: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</p> <p>Q3: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak</p>	<p>Januari s.d. Maret</p> <p>April s.d. Juni</p> <p>Juli s.d. September</p>	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan dan percepatan realisasi SP2DK Q4 : Analisis secara komprehensif dan/atau analisis mandiri terhadap WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan dan percepatan realisasi SP2DK	atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Q4: Penyelesaian SP2DK dan Meningkatnya penerimaan pajak atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Oktober s.d. Desember		
5.	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	1. Memanfaatkan informasi didapat atas data tersebut dengan data yang dimiliki DJP 2. Mengikutsertakan Fungsional Penilai atau Petugas Penilai untuk melakukan kegiatan visit 3. Melakukan koordinasi	Menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan	Q1 : melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan terhadap WP baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP Q2 : melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan	Q1: Laporan Pengamatan dan Penyelesaian Perekaman data hasil KPDIL serta penerbitan NPWP hasil KPDIL yang tidak memiliki NPWP Q2: Laporan Pengamatan dan Penyelesaian Perekaman data hasil KPDIL serta	Januari s.d. Maret April s.d. Juni	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		antara seksi pengawasan, seksi P3, FPP untuk perencanaan wajib pajak yang akan dijadikan sasaran pengamatan		<p>Pengumpulan Data Lapangan terhadap WP baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP</p> <p>Q3 : melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan terhadap WP baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP</p> <p>Q4 : melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan terhadap WP baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum</p>	<p>penerbitan NPWP hasil KPDL yang tidak memiliki NPWP</p> <p>Q3: Laporan Pengamatan dan Penyelesaian Perekaman data hasil KPDL serta penerbitan NPWP hasil KPDL yang tidak memiliki NPWP</p> <p>Q4: Laporan Pengamatan dan Penyelesaian Perekaman data hasil KPDL serta penerbitan NPWP hasil KPDL yang tidak memiliki NPWP</p>	<p>Juli s.d. September</p> <p>Oktober s.d. Desember</p>		



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				memiliki NPWP				
6.	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	1. Meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (Usulan DSPP) melalui bedah profil WP bersama seksi terkait. 2. Mengusulkan pemeriksaan rutin/khusus melalui usulan DSPP dan melakukan pembahasan bersama komite kepatuhan 3. Monitoring pemeriksaan yang akan mendekati jatuh tempo pengujian untuk selanjutnya dibuat permohonan	1. Usulan DSPP yang lebih berkualitas 2. Penerimaan pajak dan Kepatuhan WP meningkat 3. Penyelesaian LHP tepat waktu yang lebih berkualitas	Q1: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Rapat Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), LHP, dan SKP Q2: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Rapat Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), LHP, dan SKP Q3: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Rapat Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas	Q1: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, LHP, dan SKP Q2: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, LHP, dan SKP Q3: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, LHP, dan SKP	Januari s.d. Maret April s.d. Juni Juli s.d. September	1. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 2. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V 3. Seksi Penjaminan Kualitas Data 4. Fungsional Pemeriksaan Pajak	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaa n	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		perpanjangan jangka waktu pengujian		Pemeriksaan (DSPP), LHP, dan SKP Q4: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Rapat Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), LHP, dan SKP	Q4: Laporan Monev kegiatan efektivitas Pemeriksaan dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, LHP dan SKP	Oktober s.d. Desember		
7.	Tingkat Efektivitas Penagihan	JSPN melakukan tindakan penagihan aktif melalui Surat Paksa, Sita, Lelang dan cegah.	Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Q1: menerbitkan Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan Q2: menerbitkan Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Q1: Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan Q2: Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Januari s.d. Maret April s.d. Juni	Seksi Pemeriksaan, Penilaian,dan Penagihan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: menerbitkan Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Q3: Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Juli s.d. September		
				Q4: menerbitkan Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Q4: Surat Paksa, SPMP, Surat Permintaan Blokir, Surat Permintaan Jadwal Lelang, dan Surat Usulan Pencegahan	Oktober s.d. November		
8.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	1. Menyusun rencana dan Melaksanakan Pengamanan Penerimaan Pajak 2. Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-	1. Terlaksananya Pengamanan Penerimaan Pajak 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dan	Q1: 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan	Q1: 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2	Januari s.d. Maret	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP Q4 : 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP	Q4 : 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2	Oktober s.d. November		
9.	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	Pencarian dan pengumpulan Data ke Instansi Pemerintah Daerah / Pihak Lain dalam rangka kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber	Data - data dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo sebagai berikut: 1. Persetujuan	Q1: Membuat surat permintaan data dan mengirimkan ke Instansi pengampu atau pemilik data di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo	Q1: Dua jenis data ILAP	Januari s.d. Maret	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		dari ILAP	Bangunan Gedung 2. Nomor Induk Berusaha 3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 4. Kepemilikan Penginapan 5. Kepemilikan Restoran 6. Kepemilikan Usaha Hiburan 7. Pegawai Negeri Sipil Daerah	Q2: Membuat surat permintaan data dan mengirimkan ke Instansi pengampu atau pemilik data di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Q3: Membuat surat permintaan data dan mengirimkan ke Instansi pengampu atau pemilik data di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Q4: Membuat surat permintaan data dan mengirimkan ke Instansi	Q2: Tiga jenis data ILAP Q3: Lima jenis data ILAP Q4: Tujuh jenis data ILAP	April s.d. Juni Juli s.d. September Oktober s.d. Desember		



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pengampu atau pemilik data di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo				
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Meningkatkan pengetahuan pegawai di dibidang perpajakan	Semua pegawai mengikuti IHT/Bimtek dan memenuhi standar jam pelatihan pegawai	Q1:melaksanakan kegiatan IHT/Bimtek Luring dan Daring	Q1: Pegawai memenuhi standar jam pelatihan pegawai	Januari s.d. Maret	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
				Q2: melaksanakan kegiatan IHT/Bimtek Luring dan Daring	Q2: Pegawai memenuhi standar jam pelatihan pegawai	April s.d. Juni		
				Q3: melaksanakan kegiatan IHT/Bimtek Luring dan Daring	Q3: Pegawai memenuhi standar jam pelatihan pegawai	Juli s.d. September		
				Q4: melaksanakan kegiatan IHT/Bimtek Luring dan Daring	Q4: Pegawai memenuhi standar jam pelatihan pegawai	Oktober s.d. Desember		
11.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Identifikasi atas mata anggaran yang berpotensi tidak terealisasi	Terselenggara n ya pelaksanaan anggaran	Q1: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Q1: Laporan keuangan yang akuntabel adalah laporan keuangan	Januari s.d. Maret	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		secara optimal	menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIP		yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan			
				Q2: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Q2: Laporan keuangan yang akuntabel adalah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	April s.d. Juni		
				Q3: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Q3: Laporan keuangan yang akuntabel adalah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Juli s.d. September		
				Q4: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Q4: Laporan keuangan yang akuntabel adalah laporan keuangan yang dapat			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Oktober s.d Desember		

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Temanggung



Ditandatangani Secara Elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Christijanto Wahyu Purwoistijoko, S.E., M.Tax.		NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	196805011995031003		NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis



	Tengah II)			
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis



15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Tengah II)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya- Suka menolong orang lain	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



31 Januari 2024

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko
196805011995031003

Pejabat f



Ditandatangani secara elektronik
Slamet Sutantyo
196407261992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	98 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%



5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	5%	5%	5%	85%	85%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko
196805011995031003

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Slamet Sutantyo
196407261992011001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA TEMANGGUNG
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN I TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	101.58
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101.58
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17.00%	15.60%	Max	E/L	26%	57.78%	91.76
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	115.00	Max	P/L	19%	42.22%	115.00
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	94.02
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101.88
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17.00%	15.07%	Max	E/L	26%	57.78%	88.65
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60.00%	105.94%	Max	P/L	19%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							86.16
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25.00%	21.54%	Max	E/M	21%	100.00%	86.16
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	110.22
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120.00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10.00%	33.20%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	5.00%	6.14%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	111.39%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							71.10
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	101.21%	Max	P/M	14%	26.92%	101.21
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15.00%	25.62%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25.00%	0.00%	Max	P/L	19%	36.54%	0.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20.00%	47.69%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10.00%	61.27%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	110.00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							120.00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100.00	120	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23.00	40.16	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							100.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	100.00	Max	P/M	14%	100.00%	100.00
Nilai Kinerja Organisasi								104.33

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Christanto Wahyu Purwoistijoko
NIP 196805011995031003

Temanggung, 18 April 2024

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Taufika Naviri Hidayat
NIP 197806202000121002

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA TEMANGGUNG
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	94.81
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		0.00%					94.81
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	45.00%	38.46%	Max	E/L	26%	57.78%	85.47
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	107.59	Max	P/L	19%	42.22%	107.59
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	86.44
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100.30
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	45.00%	38.66%	Max	E/L	26%	57.78%	85.91
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80.00%	124.28%	Max	P/L	19%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							72.58
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	50.00%	36.29%	Max	E/M	21%	100.00%	72.58
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	109.31
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120.00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	40.00%	82.96%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	10.00%	12.37%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.88%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114.82
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	108.60%	Max	P/M	14%	33.33%	108.60
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	115.85%	Max	P/M	14%	33.33%	115.85
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							71.72
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	103.53%	Max	P/M	14%	26.92%	103.53
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	30.00%	41.57%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	50.00%	0.00%	Max	P/L	19%	36.54%	0.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	50.00%	88.15%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	25.00%	84.85%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	111.83
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							120.00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	120.00	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	47.00	74.64	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							103.65
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	103.65	Max	P/M	14%	100.00%	103.65
Nilai Kinerja Organisasi								101.01

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Temanggung, 11 Juli 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Christijanto Wahju Purwoistijoko
NIP 196805011995031003



Ditandatangani secara elektronik
Taufika Naviri Hidayanto
NIP 197806202000121002



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA TEMANGGUNG
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN III TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	94.37
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		0.00%					94.37
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	72.00%	60.85%	Max	E/L	26%	57.78%	84.51
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	107.86	Max	P/L	19%	42.22%	107.86
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	81.64
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100.71
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	72.00%	62.37%	Max	E/L	26%	57.78%	86.63
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	90.00%	111.88%	Max	P/L	19%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							62.56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	75.00%	46.92%	Max	E/M	21%	100.00%	62.56
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	108.92
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120.00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	60.00%	83.06%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	15.00%	18.00%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	112.11%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							108.43
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	107.68%	Max	P/M	14%	33.33%	107.68
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	116.33%	Max	P/M	14%	33.33%	116.33
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	101.33%	Max	P/M	14%	33.33%	101.33
7	Penegakan hukum yang efektif							76.15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	45.00%	84.30%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	75.00%	0.00%	Max	P/L	19%	36.54%	0.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80.00%	112.72%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	40.00%	93.25%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	119.61
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							119.21
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	120.00	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	100	Max	P/M	14%	33.00%	117.65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70.00	86.63	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	99.48	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								101.77

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Temanggung, 18 Oktober 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Christijanto Wahyu Purwoistijoko
NIP 196805011995031003



Ditandatangani secara elektronik
Taufika Naviri Hidayanto
NIP 197806202000121002



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP KPP PRATAMA TEMANGGUNG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,52
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,52
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,50	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,50
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,35
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,60%	Max	P/L	19,00%	42,22%	112,60
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,35
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,35%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,35
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,18
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,97
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,93%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,93
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,67%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,23
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,99%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,99
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,72%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,72
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,98%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,25%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,58
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,16
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,28	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,47

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB





PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-410305	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG	115	PAGU	701,123,000	5,095,511,000	1,619,356,000	0	0	0	0	0	0	7,415,990,000
				REALISASI	679,680,600	5,090,819,195	1,589,735,828							7,360,235,623
				PERSENTASE	(96.94%)	(99.91%)	(98.17%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.25%)
				SISA	21,442,400	4,691,805	29,620,172	0	0	0	0	0	0	55,754,377
TOTAL				PAGU	701,123,000	5,095,511,000	1,619,356,000	0	0	0	0	0	0	7,415,990,000
				REALISASI	679,680,600	5,090,819,195	1,589,735,828							7,360,235,623
				PERSENTASE	(96.94%)	(99.91%)	(98.17%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.25%)
				SISA	21,442,400	4,691,805	29,620,172	0	0	0	0	0	0	55,754,377
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 410305 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,415,990,000	0	6,559,545,186	800,690,437	7,360,235,623	99.25 %	55,754,377
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,946,200,000	0	1,794,188,871	149,241,754	1,943,430,625	99.86 %	2,769,375
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	1,205,770,000	0	1,193,412,447	12,032,400	1,205,444,847	99.97 %	325,153
BMA Data dan Informasi Publik	1,205,770,000	0	1,193,412,447	12,032,400	1,205,444,847	99.97 %	325,153
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	455,112,000	0	443,060,447	12,032,400	455,092,847	100.00	19,153
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	455,112,000	0	443,060,447	12,032,400	455,092,847	100.00	19,153
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	750,658,000	0	750,352,000	0	750,352,000	99.96 %	306,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	750,658,000	0	750,352,000	0	750,352,000	99.96 %	306,000
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	239,320,000	0	225,884,473	12,961,500	238,845,973	99.80 %	474,027
BMB Komunikasi Publik	239,320,000	0	225,884,473	12,961,500	238,845,973	99.80 %	474,027
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	150,263,000	0	147,617,887	2,567,500	150,185,387	99.95 %	77,613
100 Tidak Ada Komponen	150,263,000	0	147,617,887	2,567,500	150,185,387	99.95 %	77,613
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	89,057,000	0	78,266,586	10,394,000	88,660,586	99.55 %	396,414
100 Tanpa Komponen	89,057,000	0	78,266,586	10,394,000	88,660,586	99.55 %	396,414
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	501,110,000	0	374,891,951	124,247,854	499,139,805	99.61 %	1,970,195
BCE Penanganan Perkara	95,837,000	0	95,837,000	0	95,837,000	100.00	0
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	95,837,000	0	95,837,000	0	95,837,000	100.00	0
100 Tidak Ada Komponen	95,837,000	0	95,837,000	0	95,837,000	100.00	0
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	405,273,000	0	279,054,951	124,247,854	403,302,805	99.51 %	1,970,195
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	72,080,000	0	72,080,000	0	72,080,000	100.00	0
100 Tidak Ada Komponen	72,080,000	0	72,080,000	0	72,080,000	100.00	0
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	315,172,000	0	189,403,951	124,247,854	313,651,805	99.52 %	1,520,195
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	315,172,000	0	189,403,951	124,247,854	313,651,805	99.52 %	1,520,195
BIG.005 Laporan Penilaian	18,021,000	0	17,571,000	0	17,571,000	97.50 %	450,000
100 Tidak Ada Komponen	18,021,000	0	17,571,000	0	17,571,000	97.50 %	450,000
WA Program Dukungan Manajemen	5,469,790,000	0	4,765,356,315	651,448,683	5,416,804,998	99.03 %	52,985,002

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 410305 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,768,667,000	0	4,168,342,315	568,782,083	4,737,124,398	99.34 %	31,542,602
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,149,311,000	0	2,909,041,956	238,346,614	3,147,388,570	99.94 %	1,922,430
EBA.001 Kerumahtanggaan	131,083,000	0	125,839,100	5,240,000	131,079,100	100.00	3,900
100 Tidak Ada Komponen	131,083,000	0	125,839,100	5,240,000	131,079,100	100.00	3,900
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,018,228,000	0	2,783,202,856	233,106,614	3,016,309,470	99.94 %	1,918,530
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,018,228,000	0	2,783,202,856	233,106,614	3,016,309,470	99.94 %	1,918,530
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,619,356,000	0	1,259,300,359	330,435,469	1,589,735,828	98.17 %	29,620,172
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,071,489,000	0	837,989,400	212,800,000	1,050,789,400	98.07 %	20,699,600
100 Tidak Ada Komponen	1,071,489,000	0	837,989,400	212,800,000	1,050,789,400	98.07 %	20,699,600
EBB.004 Gedung/Bangunan	547,867,000	0	421,310,959	117,635,469	538,946,428	98.37 %	8,920,572
100 Tidak Ada Komponen	547,867,000	0	421,310,959	117,635,469	538,946,428	98.37 %	8,920,572
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	701,123,000	0	597,014,000	82,666,600	679,680,600	96.94 %	21,442,400
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	701,123,000	0	597,014,000	82,666,600	679,680,600	96.94 %	21,442,400
EBA.994 Layanan Perkantoran	701,123,000	0	597,014,000	82,666,600	679,680,600	96.94 %	21,442,400
001 Gaji dan Tunjangan	701,123,000	0	597,014,000	82,666,600	679,680,600	96.94 %	21,442,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218



(0293) 491979. (0293) 491336